

SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEMBULATAN
HARGA PADA PEMBELIAN BBM DI SPBU KOTA PAREPARE
(PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH)**



OLEH

**MUHAMMAD RIDWAN
NIM : 19.2200.086**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2025

**TINJAUAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEMBULATAN
HARGA PADA PEMBELIAN BBM DI SPBU KOTA PAREPARE
(PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH)**



OLEH

**MUHAMMAD RIDWAN
NIM : 19.2200.086**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
SYARIAH DAN ILMU HUKUM USLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2025

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Pembulatan Harga Pada Pembelian BBM di SPBU Kota Parepare (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)

Nama Mahasiswa : Muhammad Ridwan

NIM : 19.2200.086

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 2885 Tahun 2022

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Hj. Muliati, M.Ag. (.....)

NIP : 19601231 199103 2 004

Pembimbing Pendamping : Badruzzaman, S.Ag., M. H (.....)

NIP : 19700917 199803 1 002

Mengetahui:
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Rahmawati, M. Ag
NIP: 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Pembulatan Harga Pada Pembelian BBM di SPBU Kota Parepare (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)

Nama Mahasiswa : Muhammad Ridwan

NIM : 19.2200.086





Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 2885 Tahun 2022


Tanggal Kelulusan : 22 Januari 2025

Disahkan Oleh Komisi Penguji:

Dr. Hj. Muliati, M.Ag.	(Ketua)	
Badruzzaman, S.Ag., M.H	(Sekertaris)	
Dr. Zainal Said, M.H	(Anggota)	
Sitti Chaeriah Rasyid, M.M.	(Anggota)	

Mengetahui:
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,




Dr. Rahmawati, M. Ag
NIP: 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah swt. berkat rahmat, hidayah, taufik serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah dan Ilmu hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, manusia terbaik yang membawa cahaya penerang bagi umat manusia dengan ilmu pengetahuannya. Serta iringan doa untuk keluarga, sahabat dan seluruh pengikut beliau yang senantiasa setia dan istiqomah hingga akhir zaman.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua penulis yang tercinta yaitu Ayahanda Irwan dan Ibunda Muliati yang telah membesarkan, mendidik, dan mendoakan saya dengan setulus dan sepuh hati sehingga penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik dengan baik.

Penulis telah banyak mendapatkan bimbingan, arahan serta bantuan dari Ibu Dr. Hj. Muliati, M.Ag. selaku pembimbing I dan Bapak Badruzzaman, S.Ag., M. H selaku pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis mengucapkan banyak terima kasih.

Selanjutnya penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras dalam mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam asta pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang fositif bagi mahasiswa.


3. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
4. Bapak Rustam Magun Pikhulan, M.H., sebagai Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah.
5. Bapak Sulkarnain, M.Si., selaku dosen Pembimbing akademik saya selama menempuh pendidikan Program Sarjana di IAIN Parepare.
6. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan terbaik kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh Kepala Unit yang berada dalam lingkungan IAIN Parepare beserta seluruh staff yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
8. Kepada Ibu Hj. St. Rahmah Amir, ST, MM selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare beserta jajarannya yang telah mengizinkan penulis untuk meneliti skripsi ini.
9. Kepada bapak dan ibu karyawan di SPBU Soreang dan SPBU PT. Karya Putra Nasir Kota Parepare beserta konsumen yang telah bersedia menjadi informan dalam penyusunan skripsi ini.
10. Keluarga tercinta, khususnya kedua orang tua saya (Bapak Irwan dan Ibu Muliati), saudara-saudara saya (Resky, Rizny, Nur Aprilia dan Uswatun Hasanah) yang telah memberikan dukungan baik secara moril ataupun dalam bentuk materil.
11. Seluruh teman dan sahabat saya yang ikut mendukung dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Serta semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini, mohon maaf penulis tidak bisa menyebutkan satu persatu.

Semoga Allah swt. berkenan menilai sebagai kebajikan amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.


Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 13 Januari 2023
13 Rajab 1446 H

Penulis,



Muhammad Ridwan
NIM. 19.2200.086



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Ridwan
NIM : 19.2200.086
Tempat/ Tanggal Lahir : Parepare, 15 Februari 2000
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Pемbulatan Harga Pada Pembelian BBM di SPBU Kota Parepare (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah).

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa merupakan hasil karya duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 13 Januari 2023
13 Rajab 1446 H

Penulis,


Muhammad Ridwan
NIM. 19.2200.086

ABSTRAK

MUHAMMAD RIDWAN, *Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Pembulatan Harga pada Pembelian BBM di SPBU Kota Parepare (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)* (dibimbing oleh Dr. Hj. Muliati, M.Ag. dan Bapak Badruzzaman, S.Ag., M. H).

Skripsi ini membahas tentang tinjauan hukum perlindungan konsumen terhadap pembulatan harga pada pembelian BBM di SPBU Kota Parepare berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Adapun yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah (1) Bagaimana gambaran praktik pembulatan harga yang terjadi di SPBU kota Parepare. (2) Faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya praktik pembulatan harga tersebut. (3) Bagaimana tinjauan hukum perlindungan konsumen pada pembulatan harga yang terjadi di SPBU Kota Parepare berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah.

Jenis penelitian pada penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang dilakukan di 2 SPBU yang ada di kota Parepare yaitu SPBU Soreang dan SPBU PT. Karya Putra Nasir. Adapun yang menjadi Populasi dan yang diperoleh dari pihak SPBU dan enam orang informan konsumen. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dokumentasi dan teknik analisa data adalah teknik analisa yang bersifat deskriptif.

Adapun yang menjadi hasil dari penelitian ini adalah (1) Pembulatan harga yang terjadi pada pembelian BBM di SPBU Kota Parepare yang dilakukan oleh operator tidak selalunya terjadi. Pembulatan harga hanya dilakukan ketika pembelian BBM secara *full tank* yang memiliki nilai ganjil. (2) Faktor yang mempengaruhi terjadinya praktik pembulatan harga pada pembelian BBM ada 2, yaitu terbatasnya uang pecahan recehan dan untuk efisiensi transaksi sehingga tidak terjadi penumpukan antrian. (3) Menurut tinjauan hukum perlindungan konsumen, dalam pembulatan harga tanpa menginformasikan terlebih dahulu kepada konsumen merupakan bentuk pelanggaran hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur yang tidak boleh dilakukan oleh operator SPBU. Sedangkan Pandangan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli di SPBU pada pembelian BBM yang terjadi di SPBU Kota Parepare tersebut rukun dan syarat jual belinya sudah sah. Tetapi dalam transaksi tersebut pembulatan harga yang dilakukan operator tidak sesuai dengan hukum ekonomi syariah.

Kata Kunci : *Perlindungan konsumen, Pembulatan, Hukum Ekonomi Syariah*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	ii
KATA PENGANTAR	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	7
B. Tinjauan Teori	10
1. Hukum Ekonomi Islam	10
2. Teori Perlindungan Konsumen.....	16
C. Tinjauan Konseptual.....	29

D. Kerangka Pikir.....	33
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	34
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	35
C. Fokus Penelitian	35
D. Jenis dan Sumber data.....	36
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan data	37
F. Uji Keabsahan Data	39
G. Teknik Analisis Data	41
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	43
A. Hasil Penelitian.....	43
1. Profil SPBU 74.911.54 Soreang	43
2. Profil SPBU 74.91152 (PT. Karya Putra Nasir).....	44
3. Gambaran Praktik Pembulatan Harga Pada Pembelian BBM di SPBU Kota Parepare	45
B. Pembahasan Hasil Penelitian	51
1. Faktor Penyebab Dilakukan Pembulatan Harga pada Pembelian BBM di SPBU Kota Parepare.....	51
2. Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Pembulatan Harga pada Pembelian BBM di SPBU Kota Parepare	55
3. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah pada Pembulatan Harga Pembelian BBM di Kota Parepare.....	63
BAB V PENUTUP	69
A. Simpulan	69
B. Saran	70

DAFTAR PUSTAKA72

LAMPIRANxxiv

BIODATA PENULIS lii



DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
1	Bagan Kerangka Pikir	34
4.1	Mesin Pengisian BBM	48
4.2	Struk Pembelian BBM	49




DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
1	Tabel Data Pembulatan Harga	52



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
Lampiran 1	Surat Permohonan Izin Penelitian	xxv
Lampiran 2	Surat Izin Penelitian dari Kantor Dinas Penanaman Modal Satu Pintu Kota Parepare	xxiv
Lampiran 3	Surat Keterangan Selesai Penelitian	xxvii
Lampiran 4	Pedoman Wawancara	xxix
Lampiran 5	Surat Keterangan Wawancara	xxxiii
Lampiran 6	Dokumentasi	xliv
Lampiran 7	Biografi Penulis	liii



PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan Translitasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel beriku:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	be
ت	Ta	t	te
ث	Tha	th	te dan ha
ج	Jim	j	je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Dhal	dh	de dan ha
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	Zet

س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	s	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik ke atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	i	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	Ya	y	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

b. Vokal

a) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	a	a
إ	Kasrah	i	i
أ	Dammah	u	u

b) Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أِي	fathah dan ya	ai	a dan i
أُو	fathah dan wau	au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
-------------------	------	-----------------	------

أ / ي	fathah dan alif atau ya	a	a dan garis di atas
ي	kasrah dan ya	i	i dan garis di atas
و	dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَات	:	Mata
رَمَى	:	Rama
قِيلَ	:	Qīla
يَمُوتُ	:	Yamūtu

d. Ta marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha(h)*.

Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	:	<i>raudah al-jannah</i> atau <i>raudatul jannah</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	:	<i>al-madīnah al-fāḍilah</i> atau <i>al-madinatul fadilah</i>
الْحِكْمَةُ	:	<i>al-hikmah</i>

e. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh :

رَبَّنَا	: <i>Rabbana</i>
نَجَّيْنَا	: <i>Najjaina</i>
الْحَقُّ	: <i>Al-Ḥaqq</i>
الْحَجُّ	: <i>Al-hajj</i>
نُعَمُّ	: <i>Nu‘ima</i>
عُدُّو	: <i>‘Aduwwn</i>

Jika huruf *ى* ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah maka ia ditransliterasikan sebagai huruf *maddah* (i).

Contoh :

عَرَبِيٌّ	: ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)
عَلِيٌّ	: ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *لا* (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
-----------	---

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*bukan az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-biladu*

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

تَأْمُرُونَ : ta'murūna

النَّوْءُ : an-Nau'

شَيْءٌ : syai'un

أُمِرْتُ : umirtu

h. Kata Bahasa Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam Bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *Al-Qur'an*), *sunnah*, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh :

Fi zilal al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibarat bi 'umum al-lafz la bi khusus al-sabab

Abu Nasr al- Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abu al-Walid Muhammad Ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu al-Walid Muhammad (bukan : Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu)

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dilakukan adalah :

swt.	=	<i>subhanahu wa ta'ala</i>
saw.	=	<i>sallallahu 'alaihi wasallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al-sallam</i>
r.a	=	<i>radiallahu 'anhu</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat Tahun
QS.../...4	=	QS. Al-Baqarah/2:4 atau QS. Al-Imran/3:4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دو	=	بدونمكان

صهعى	=	صلالهلعلهلوسلم
ط	=	طبلعة
دن	=	بلونناشر
الآ	=	إلأآره/لأآرها
آ	=	آزه

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor).

Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari et alia). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawankawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Telah menjadi kodrat bagi seorang manusia untuk saling hidup berdampingan dengan masyarakat, saling tolong menolong dan saling bermuamalah satu sama lain dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Oleh karena itu, manusia sering disebut sebagai makhluk sosial dan makhluk individu. Manusia disebut sebagai makhluk individu karena manusia memiliki ciri khas dan keunikannya tersendiri. Pandangan ini juga menjelaskan bahwa manusia tidak dapat dipandang sama karena secara kodrat tuhan menciptakan manusia dengan keunikannya tersendiri.¹ Selain itu, dalam pengertian lain disebutkan juga bahwa manusia disebut sebagai makhluk individu karena manusia diciptakan dengan ras, kulit, dan ciri bentuk fisik yang berbeda-beda, serta karakter kepribadian ataupun sikap yang sangat bervariasi antara satu manusia dengan manusia lainnya.²

Selain sebagai makhluk individu, manusia juga dipandang sebagai makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk sosial diartikan sebagai warga atau masyarakat itu sendiri, artinya dalam menjalankan kegiatannya sehari-hari manusia tidak mungkin dapat bertahan hidup seorang diri atau tanpa bantuan manusia lainnya dalam memenuhi kebutuhannya.³

Pada dasarnya manusia dalam merangka memenuhi kebutuhannya manusia akan melakukan aktivitas ekonomi. Dalam upaya pemenuhan kepentingannya, manusia akan selalu melakukan berbagai upaya untuk memenuhi kebutuhan dalam

¹ Meilanny Budiarti Santoso, "Mengurai Konsep Dasar Manusia Sebagai Individu Melalui Relasi Sosial Yang Dibangunnya," *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 4, No. 1 (2017): 104, <https://doi.org/10.24198/jppm.v4i1.14217>.

² Fadhillah Iffah Dan Yuni Fitri Yasni, "Manusia Sebagai Makhluk Sosial," *Lathaif: Literasi Tafsir, Hadis Dan Filologi* 1, No. 1 (13 Juni 2022): 38, <https://doi.org/10.31958/Lathaif.V1i1.5926>.

³ Nasichah & Aisyah Karimah. Salastia Paramita Nurhuda., "Hakikat Manusia Sebagai Makhluk Sosial Dalam Pandangan Islam," *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora Dan Seni (Jishs)* 1, No. 4 (2023): 684-90.

kelangsungan hidupnya salah satu cara yang dapat di tempuh adalah dengan melakukan transaksi jual beli. Jual beli sering kali diartikan sebagai sarana saling tolong menolong antar sesama manusia. Dalam hukum perdata dijelaskan bahwa Jual beli adalah suatu peristiwa hukum yang paling sering dilakukan oleh manusia dalam memperoleh hak milik suatu benda. Dimana penyerahan hak milik suatu benda baik seluruh maupun sebagiannya yang dilakukan oleh penjual kepada pembeli.⁴ Selain itu jual beli juga harus sesuai dengan apa yang diatur dalam undang-undang no.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang mengedepankan unsur manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan konsumen serta kepastian hukum bagi konsumen.

Dari masa ke masa kebutuhan manusia selalu mengalami peningkatan tingkat yang semakin bervariasi. Kebutuhan terhadap 3 hal pokok yaitu sandang, pangan dan papan tetap menjadi prioritas. Namun, dengan perkembangan zaman yang ada tentu mempengaruhi pemenuhan kebutuhan tersebut dengan menambah beberapa kebutuhan lain manusia dalam melangsungkan hidupnya.

Di sisi lain perkembangan teknologi juga mendorong akses dan arus transaksi dalam bidang perekonomian dalam setiap transaksi jual beli yang terjadi. Di satu sisi keadaan ini dapat memberikan manfaat kepada konsumen yaitu dengan banyaknya pilihan yang tersedia sehingga konsumen dapat memenuhi kebutuhannya dengan berbagai pilihan yang ada. Namun di sisi lain dampak dari hal itu dapat menjadikan keadaan dan posisi antara konsumen dan produsen menjadi tidak seimbang. Konsumen hanya menjadi objek aktifitas bisnis dari produsen untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar lagi dengan melakukan promosi ataupun dengan sistem penjualan yang bisa saja sangat merugikan konsumen.

Kebutuhan manusia saat ini pun sudah sangat beragam. Bahkan beberapa ahli mengelompokkannya menjadi beberapa klasifikasi. Salah satu di antaranya adalah kebutuhan terhadap bahan bakar untuk transportasi manusia. Bahan bakar Minyak atau kita kenal dengan sebutan BBM untuk saat ini tidak lagi menjadi kebutuhan

⁴ Mohamad Kharis Umardani, "Jual Beli Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum," *Journal Of Islamic Law Studies Volume 4*, No. 1 (2021): 17.

tersier dalam kehidupan manusia tetapi telah berubah dan meningkat menjadi kebutuhan sekunder manusia sebagai penunjang alat transportasi mereka bahkan ada di antara kita menjadikan kebutuhan terhadap bahan bakar minyak sebagai kebutuhan pokok dalam proses pemenuhan kebutuhan untuk keberlangsungan hidup manusia itu sendiri. Contohnya adalah seseorang yang mencari nafkah dengan mengandalkan penggunaan BBM sebagai bahan bakar transportasi seperti tukang ojek, supir angkutan umum, ojek atau *driver online* ataupun segala pekerjaan yang membutuhkan penggunaan bahan bakar minyak.

Bukan menjadi rahasia umum lagi, bahwa dalam mempertahankan peradaban dalam sebuah bangsa dan kemajuan suatu Negara yang berkembang maupun yang belum berkembang diperlukan penggunaan minyak bumi yang tiap waktu mengalami peningkatan secara terus menerus.⁵ Bahkan hingga saat ini masyarakat kita masih belum bisa terlepas dari penggunaan bahan bakar minyak. Dengan kenyataan tersebut bahan bakar dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis. Di antaranya seperti pertamax, pertalite, solar dan jenis BBM lainnya. Pertamina selaku BUMN pengelola BBM yang ada di Indonesia mempunyai hak memproduksi dan mendistribusikan BBM melalui SPBU yang tersebar di setiap daerah yang ada di Indonesia.

Bahan bakar minyak saat ini telah menjadi komoditas yang sangat dibutuhkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Maka dari itu transaksi jual beli BBM di kalangan masyarakat sudah menjadi sebuah keharusan. SPBU hadir sebagai produsen yang siap melayani kebutuhan masyarakat terkait dengan bahan bakar minyak. SPBU sebagai penyedia dan mitra resmi penyalur BBM diharapkan dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan masyarakat diharapkan mendapat BBM yang berkualitas sesuai dengan takaran yang sebenarnya.

Namun pada praktiknya di lapangan berdasarkan pengamatan sementara dari penulis melalui observasi sementara yang telah dilakukan, penulis menemukan bahwa adanya kesenjangan dalam pembelian bahan bakar minyak. Artinya ketika seorang

⁵ Heru Santoso, *Etika Dan Teknologi*, Cet. II (Yogyakarta: Tiara Kencana, 2013), 29.

membeli bahan bakar minyak (BBM) dengan nominal genap hal tersebut tidaklah jadi masalah. Namun yang jadi masalahnya adalah ketika konsumen melakukan pembelian *full tank* ataupun beli perliter (khususnya jenis BBM yang memiliki harga pecahan seperti solar dan pertamax). Maka pihak dari SPBU dalam hal ini adalah karyawannya akan melakukan pembulatan harga secara sepihak dalam transaksi jual beli tersebut. Misalnya apabila seorang konsumen melakukan pembelian *full tank* dan pada mesin pengisian bahan bakar minyak (BBM) menunjukkan harga Rp. 38.560,- maka pihak SPBU akan membulatkan harga BBM-nya menjadi Rp. 39.000,- dan pembulatan juga dilakukan apabila mesin pengisian BBM menunjukkan harga Rp. 35.300,- maka operator akan membulatkannya menjadi Rp. 35.000,-.

Meskipun nilai mata uang dari pembulatan harga tersebut terbilang kecil. Namun, sisa uang dari pembulatan harga tersebut tetaplah merupakan hak dari konsumen sehingga uang tersebut sebisa mungkin untuk dikembalikan. Karena dalam pasal 6 ayat (1) undang-undang perlindungan disebutkan terkait hak dan usaha untuk menerima pembayaran sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang atau jasa yang diperdagangkan. Serta dalam Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Disebutkan dalam BAB IV UUPK tentang Perbuatan yang dilarang Bagi Pelaku Usaha dalam Pasal 8 ayat (1) huruf (c) menyebutkan bahwa “*Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya*”.

Selain itu dalam kajian ilmu hukum Islam juga disebutkan bahwa salah satu rukun atau sahnya suatu perjanjian jual beli apabila kedua belah pihak yaitu konsumen dan penjual dalam hal ini pihak dari SPBU selaku pelaku usaha harus saling rela dan ridho dengan transaksi yang sedang mereka lakukan.

Namun, kejadian yang terjadi dilokasi penelitian juga bukan semata merta apa yang dilakukan oleh pihak dari SPBU juga pasti salah karena mungkin saja ada banyak alasan atau faktor yang melatarbelakangi hal tersebut terjadi.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul *Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Pembulatan Harga pada Pembelian BBM di SPBU Kota Parepare (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)* khususnya ketika pembelian *full tank* ataupun pembelian perliter. Karena fenomena dan permasalahan seperti itu masih sering kita temukan maka sangat perlu untuk dikaji lebih mendalam lagi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan pokok permasalahan yang akan dikaji adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran praktik pembulatan harga yang terjadi di SPBU kota Parepare?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya praktik pembulatan harga tersebut?
3. Bagaimana hukum perlindungan konsumen pada pembulatan harga yang terjadi di SPBU Kota Parepare berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana gambaran dari praktik pembulatan harga pada pembelian BBM yang terjadi di SPBU Soreang kota Parepare.
2. Untuk mengetahui faktor apa yang mempengaruhi pembulatan harga terjadi.
3. Untuk mengetahui pandangan serta implementasi hukum perlindungan konsumen terhadap pembulatan harga pada pembelian bahan bakar minyak (BBM) di SPBU soreang kota Parepare.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah dalam tujuan penelitian yang telah saya rumuskan di atas, maka yang menjadi kegunaan dalam penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Secara Teoritis
 - a. Penelitian berguna untuk menganalisis praktik pembulatan harga yang terjadi di SPBU kota Parepare.
 - b. Memberikan tambahan informasi maupun wawasan baru yang dapat bermanfaat bagi para pembaca dalam membahas masalah yang akan datang sesuai dengan topik pembahasan.
2. Kegunaan Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sala satu sumber informasi dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum ekonomi syariah dan hukum perlindungan konsumen.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan salah satu pijakan agar penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat berbeda dengan penelitian yang telah ada sebelumnya dan penelitian terdahulu juga dapat menjadi bahan bagi penulis untuk menghindari perilaku plagiarisme terhadap karya orang lain serta tidak adanya penelitian ulang yang objek penelitiannya sama. Ada beberapa penelitian terdahulu yang penulis pilih karena berkaitan dengan apa yang akan dibahas oleh penulis di penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nila Nurazmi pada tahun 2022 dengan judul penelitian “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Pembulatan Harga Dalam Pengembalian Sisa Pembelian BBM di SPBU Al-Razak Kecamatan Balai Jaya”. Hasil penelitiannya memaparkan bahwa berdasarkan tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik pembulatan harga di SPBU tetap terdapat hak dari konsumen meskipun hanya Rp. 1,- tetap harus dikembalikan. Kecuali apabila terdapat unsur saling rela dari kedua belah pihak maka hal tersebut diperbolehkan. Di sini penulis ingin melihat apakah dalam hukum perlindungan konsumen juga berlaku hal tersebut atau tidak karena persamaan dari penelitian yang akan dilakukan penulis dan penelitian yang telah dilakukan oleh saudari Nila Nurazmi adalah keduanya membahas masalah terkait dengan praktik pembulatan harga di SPBU. Namun yang menjadi pembeda dari kedua penelitian tersebut terletak pada fokus penelitiannya. Dimana focus penelitian yang dilakukan oleh saudari Nila Nurazmi adalah tentang bagaimana pandangan fiqh muamalah terhadap praktik pembulatan harga pada pengembalian sisa sedangkan dalam skripsi penulis akan memfokuskan tentang bagaimana pandangan hukum perlindungan konsumen

terhadap pembulatan harga pada pembelian BBM yang dilakukan oleh operator SPBU Soreang Kota Parepare.⁶

2. Penelitian relevan selanjutnya adalah skripsi yang di tulis oleh Maghfirah Misterjeng Bandangan dengan judul “Pembulatan Nominal Harga Bahan Bakar Dalam Hukum Ekonomi Syariah: (Studi Kasus Pada Pertamina di Kelurahan Suli, Kabupaten Luwu)”. Hasil penelitiannya memaparkan bahwa selama transaksi jual beli yang dilakukan oleh kedua belah pihak telah memenuhi rukun dan syarat sahnya sebagaimana yang telah ditetapkan oleh hukum syariat maka hal tersebut diperbolehkan dan dianggap sah. Dengan melihat penelitian tersebut penulis juga ingin melihat bagaimana pandangan hukum perlindungan konsumen terhadap pembulatan harga. Apakah dalam hukum perlindungan konsumen perlu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi sehingga transaksi tersebut dikatakan sah. Adapun yang membedakan penelitian penulis dengan penelitian yang dilakukan oleh saudari Maghfirah Misterjeng Bandangan adalah subjek dan lokasi penelitiannya. Pada penelitian oleh saudari Maghfirah Misterjeng Bandangan dilakukan di Pertamina sedangkan penulis akan melakukan penelitian di SPBU. Selain itu, penelitian sebelumnya memfokuskan pada pembahasan hukum ekonomi syariah sedangkan penelitian penulis memfokuskan pada pembahasan hukum perlindungan konsumen.⁷
3. Skripsi yang ketiga adalah skripsi yang ditulis oleh Cut Putro Iskandar dengan judul “Penelitian Sistem Praktik Pembulatan Harga Pembelian Bahan Bakar Minyak Dalam Perspektif Fiqh Muamalah Dan ‘*Urf* (Studi Pada SPBU Lamnyong Banda Aceh)”. Hasil dari penelitian dari skripsi ini menjelaskan

⁶ Nila Nurazmi, “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Pembulatan Harga Dalam Pengembalian Sisa Pembelian Bbm Di Spbu Al-Razak Kecamatan Balai Jaya” (Uin Sultan Syarif Kasim Riau, 2022), <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/autism-spectrum-disorders>.

⁷ Maghfirah Misterjeng Bandangan, “Pembulatan Nominal Harga Bahan Bakar Dalam Hukum Ekonomi Syariah : Studi Kasus Pada Pertamina Di Kelurahan Suli , Kabupaten Luwu” (Iain Palopo, 2021).

bahwa berdasarkan perspektif fiqh muamalah dan *'urf* menunjukkan bahwa praktik pembulatan harga seperti itu tergolong ke dalam transaksi yang menggunakan akad Mu'aathah. Yaitu transaksi jual beli yang tidak adanya *ijab* dan *qabul* di dalamnya. Sehingga Ulama Mazhab Syafi'iah menganggap transaksi tersebut tidak sah. Beliau juga menggunakan perspektif fiqh muamalah dan *'urf* untuk menemukan benang merah solusi dari masalah yang telah di bahas. Sedangkan penulis menggunakan perspektif hukum perlindungan konsumen untuk menganalisis masalah yang akan penulis bahas sehingga akan melahirkan kesimpulan yang berbeda meskipun sama-sama membahas tentang pembulatan harga dalam pembelian BBM di SPBU.⁸

4. Terakhir adalah skripsi yang ditulis oleh saudari Khusnul Khotimah dengan judul penelitian “Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli Barang Bekas Ditinjau dari Hukum Islam Dan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Di Pasar Loak Shopping Centre Salatiga)” ditemukan kesimpulan bahwa perlindungan di lokasi penelitian sangatlah tidak sesuai dengan aturan yang ada sebagaimana tercantum dalam Undang-undang perlindungan konsumen karena transaksi yang ada di pasar tersebut tidak menjelaskan secara spesifik mengenai kondisi dan kualitas barang dagangan yang dijual kepada konsumen dan tidak ada jaminan garansi setiap pembelian. Adapun yang menjadi persamaan dari penelitian yang akan penulis lakukan yaitu sama-sama menganalisis pokok masalahnya dengan menggunakan hukum perlindungan konsumen. Yang menjadi pembeda dari keduanya adalah objek penelitiannya. Dimana yang menjadi objek penelitian pada skripsi sebelumnya adalah jual beli pada barang bekas sedangkan objek penelitian yang akan penulis bahas adalah terkait dengan pembulatan harga pada

⁸ Cut Putro Iskandar, “Sistem Praktik Pembulatan Harga Pembelian Bahan Bakar Minyak (Bbm) Dalam Perspektif Fiqh Muamalah Dan *'Urf* (Studi Pada Spbu Lamnyong Banda Aceh)” (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2021).

pembelian BBM meskipun sama-sama membahas mengenai hukum perlindungan konsumen.⁹

B. Tinjauan Teori

1. Hukum Ekonomi Islam

a. Pengertian Hukum Ekonomi Islam

Definisi dari kata hukum mempunyai banyak makna, namun pada dasarnya hukum sering kali disebut sebagai sebuah norma yang berisi aturan-aturan yang bersifat mengikat dan apabila dilanggar akan memberikan sanksi. Salah satu pakar yang bernama Hans Kelsen yang merupakan salah satu politivis berpendapat bahwa “*Hukum adalah suatu perintah memaksa terhadap tingkah laku manusia*”.¹⁰

Pemahaman terhadap hukum memiliki peranan yang cukup penting bagi kehidupan manusia hal ini dikarenakan ruang lingkup pembahasan hukum hampir mencakup seluruh ruang lingkup dalam kehidupan manusia termasuk dalam bidang ekonomi. Pembangunan dalam bidang ekonomi merupakan pembangunan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat terlepas dari hubungannya dengan bidang hukum. Hubungan antara hukum dan ekonomi merupakan salah satu hubungan klasik dalam aspek kehidupan manusia yang saling mempengaruhi satu sama lain. Dalam menjalankan suatu kegiatan ekonomi hukum dapat dijadikan sebagai lembaga dalam menentukan sebuah kebijakan ekonomi yang akan diambil.

Dari pembahasan diatas menjelaskan bahwa hubungan antara hukum dan ekonomi sangatlah erat sehingga muncul padanan kata baru yaitu hukum ekonomi. Hukum ekonomi sendiri merupakan sebuah kaidah hukum mengatur

⁹ Khusnul Khotimah, “Barang Bekas Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Pasar Loak Shopping Centre Salatiga) Skripsi” (Iain Salatiga, 2015).

¹⁰ Serlika Aprita, Reni Okprijanti, and Yudistira, *Pengantar Ilmu Hukum*, I (Jakarta: Kencana (Divisi dari PrenadaMedia Group), 2024), 2.

segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan yang berhubungan dengan perekonomian.¹¹

Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat hukum ekonomi syariah dapat didefinisikan sebagai sekumpulan aturan kaidah, norma ataupun aturan yang dijadikan sebagai pedoman dalam menjalankan kegiatan ekonomi baik dilakukan secara perseorangan ataupun sebagai badan hukum dengan tetap memperhatikan prinsip syariat hukum Islam.

b. Sumber Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah memiliki 2 jenis sumber hukum yang dapat dijadikan sebagai rujukan dalam fiqh muamalah. Ada yang bersifat Primer dan ada pula yang bersifat sekunder, yaitu sebagai berikut:

1. Sumber Hukum Primer¹²

Sumber hukum primer merupakan suatu sumber hukum yang telah menjadi kesepakatan para ulama dan tidak ada khilaf di antara mereka mengenai hal ini. Adapun yang menjadi sumber hukum primer dalam Hukum ekonomi Syariah adalah:

a. Al-Quran

Al-Qur'an yang merupakan firman Allah juga sebagai sumber hukum paling utama dalam agama Islam, adalah sebuah mukjizat dan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan Malaikat Jibril. Wahyu ini dicatat dalam berbagai mushaf kemudian disampaikan kepada umat manusia secara mutawatir, baik dari segi lafadz maupun makna, dalam bahasa Arab, dan pembacaannya menjadi suatu bentuk ibadah. Al-Qu'ran berisi segala

¹¹ Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori Dan Konsep*, ed. Tarmizi, Ed. I (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013), 6.

¹² Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*, 1st, Cet. 2 ed. (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2021), 4.

petunjuk untuk setiap permasalahan yang ada dalam kehidupan umat manusia. Di dalam Al-Qu'ran berisi hukum-hukum mengenai masalah Aqidah, akhlak, sampai kepada hukum yang membahas terkait masalah ibadah khusus maupun perkara muamalah seperti hukum kekeluargaan, harta benda dan hukum lainnya.

b. As-Sunnah

As-sunnah merupakan sumber hukum primer dalam agama Islam yang bersumber dari Rasulullah baik itu dari perkataan, perbuatan, Persetujuan serta akhlak yang beliau sampaikan semasa hidupnya semenjak menerima wahyu dari Allah swt.¹³ As-sunnah sering kali juga disebut sebagai hadist. Berdasarkan jumlah periwayatnya, hadis dapat dikategorikan menjadi tiga jenis, yaitu Hadis Mutawatir, Hadis Masyhur, dan Hadis Ahad. Ketiga jenis hadis ini dijadikan sebagai hujah dan rujukan, meskipun terdapat perbedaan pandangan (ikhtilaf) dalam hadis Ahad, para ulama tetap menerima perbedaan tersebut.

c. Ijma

Ijma diartikan sebagai kesepakatan para mujtahid pada suatu masa tertentu mengenai hukum syara tertentu setelah wafatnya Rasulullah.

d. Qiyas

Qiyas merupakan sebuah metode yang ditempuh untuk menetapkan sebuah permasalahan hukum dalam agama Islam pada satu waktu yang berbeda tapi dengan mengambil pertimbangan kesamaan antara keduanya dipandang dari alasan atau seban yang serupa (*illah*). Ada 4 aspek yang penting dalam pembahasan qiyas, yaitu *Ashal* (Objek yang harus spesifik), hukum ashal (hukum yang

¹³ Yoyok Prasetyo, *Ekonomi Syariah*, 1st ed. (Aria Mandiri Group, 2018), 5.

berlaku untuk objek yang telah ditentukan), *illah*, dan objek lain yang disamakan hukumnya dengan *ashal*.

2. Sumber Hukum Sekunder

a. Istihsan

Istihsan secara bahasa sering disebut sebagai memandang sesuatu secara baik. Namun secara istilah istihsan merupakan meninggalkan ketentuan yang ada pada qiyas apabila qiyas tersebut jelas illahnya atau qiyas yang illahnya terdapat keraguan di dalamnya.

b. 'Urf

Urf yaitu sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan manusia, baik perkataan maupun perbuatan. Berdasarkan kebenarannya *urf* terbagi menjadi 2 yaitu pertama *urf shahih*, yaitu kebiasaan yang tidak nyata mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Kedua yaitu *urf fasid*, yaitu kebiasaan yang nyata bertentangan dengan ajaran-ajaran Al-Qur'an dan As-Sunnah. *Urf* bukanlah suatu kebiasaan yang menyimpang dari norma dan aturan.

c. Istishab

Istishab menurut bahasa adalah membawa. Istishab merupakan penetapan hukum atas sesuatu dengan keadaan yang telah berlaku sebelumnya sampai adadلیل yang merubah keadaan tersebut.

d. Maslahah Al Mursalah

Maslahah artinya sesuatu yang dapat mendatangkan kebaikan atau manfaat. *Maslahah al- mursalah* yaitu kemaslahatan yang keberadaannya tidak di dukung syara' dan tidak pula ditolak syara' melalui dalil. Maslahah mursalah menjadi sumber hukum apabila memenuhi syarat : diantaranya maslahah mursalah tidak bertentangan dengan maksud syara', maslahah mursalah bisa diterima oleh akal dan keyakinan, maslahah mursalah itu menyeluruh untuk semua manusia.

berbuat kebaikan seolah-olah kebaikan tersebut didasarkan kepada Allah swt. Sehingga manusia senantiasa lebih sering melakukan kebaikan dalam menjalankan kehidupannya sehari hari.

2) Prinsip Kejujuran dan Kebenaran

Prinsip ini menekankan bahwa setia transaksi dalam kegiatan ekonomi yang dilakukan harus tegas, jelas dan barang yang diperdagangkan harus memenuhi standar syariat. Transaksi yang merugikan salah satu pihak, dan yang mengandung riba itu dilarang. Karena pada dasarnya Islam sangat mengedepankan aspek kepentingan social dalam setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan. Selain itu, transaksi juga harus dilaksanakan dengan prinsip saling rela, tidak ada paksaan, dan transaksi tersebut harus memberikan manfaat bagi orang yang melakukannya.¹⁶

3) Prinsip Maslahat

Prinsip ini merupakan prinsip paling klasik dalam ekonomi syariah. Prinsip ini memiliki makna bahwa setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia harus mendatangkan kemaslahatan dan menghindari segala kemudhoratan. Islam memberikan batasan bahwa aktivitas ekonomi yang dapat mendatangkan kemaslahatan adalah aktivitas yang sangat dianjurkan. Namun sebaliknya, apabila aktivitas tersebut mendatangkan kemudharatan maka Islam sangat melarang hal tersebut.¹⁷ Hal ini sejalan dengan firman Allah swt dalam Q.S. Al-Anbiyaa'/21: 107

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ١٠٧

¹⁶ Haikal and Efendi, "Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah."

¹⁷ Haikal and Efendi.

Terjemahnya

“Kami tidak mengutus engkau (Nabi Muhammad), kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam”.¹⁸

4) Prinsip Tanggung Jawab

Prinsip pertanggungjawaban tidak lepas dari bagaimana esensi kita sebagai masyarakat yang memiliki kodrat untuk saling bertanggung jawab antara sesama individu ataupun bertanggung jawab dalam lingkungan masyarakat itu sendiri. Ketika setiap individu masyarakat mampu memenuhi tanggung jawabnya dan melaksanakan segala hal yang merupakan kewajibannya maka akan tercipta kesejahteraan di tengah masyarakat.¹⁹

2. Teori Perlindungan Konsumen

a. Pengertian Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen merupakan sebuah istilah yang menjelaskan tentang perlindungan hukum bagi seorang konsumen apabila terjadi perbuatan yang dapat merugikan konsumen. Dalam pasal 1 angka satu Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dijelaskan bahwa “*Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk perlindungan kepada konsumen*”.²⁰ Adapun yang menjadi ruang lingkup dari perlindungan konsumen adalah jaminan hukum ketika memperoleh barang atau jasa dimulai ketika mendapatkannya hingga bagaimana dampak dari penggunaan barang ataupun jasa tersebut.²¹

¹⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Surabaya: Halim, 2014), h. 331

¹⁹ Haikal and Efendi, “Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah.”

²⁰ Wiwik Sri Widiarty, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Ed. Oleh M. Tajuddin (Yogyakarta: Publika Global Media, 2022), 9–10.

²¹ Jannus Sibadolok, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia* (Bandung: Pt Citra Aditya Bhakti, 2010), 7.

Jadi dapat disimpulkan bahwa segala upaya yang dilakukan untuk menjamin kepastian hak seorang konsumen dalam memperoleh barang ataupun jasa dapat dikatakan sebagai perlindungan konsumen.

b. Hak dan Kewajiban Konsumen serta Pelaku Usaha

Dalam pasal 4 Undang-undang no. 8 Tahun 1999 disebutkan mengenai hak seorang konsumen yaitu sebagai berikut:

1. Hak untuk keselamatan dan kenyamanan dalam menggunakan barang dan jasa
2. Hak memilih dan mendapatkan barang atau jasa yang setara dengan nilai tukar atau kondisi serta jaminan yang telah dijanjikan.
3. Hak mengenai informasi suatu kondisi serta jaminan barang dan jasa secara benar jelas dan jujur.
4. Hak didengarkan pendapat serta keluhannya mengenai barang dan jasa yang dipergunakan.
5. Berhak memperoleh advokasi perlindungan serta upaya untuk menyelesaikan permasalahan sengketa perlindungan konsumen secara patut.
6. Hak untuk memperoleh pembinaan serta pendidikan konsumen
7. Hak untuk dilayani serta diperlakukan dengan jujur dan tidak diskriminatif
8. Hak menerima kompensasi ganti rugi, jika barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau sebagaimana mestinya.
9. Dan hak-hak yang telah diatur didalam peraturan perundang-undangan lainnya.

Adapun mengenai kewajiban seorang konsumen dijelaskan dalam Undang-Undang no.8 tahun 1999 pada pasal 5, yaitu:

1. Membaca serta mengikuti prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan jasa, demi keamanan dan keselamatan.
2. Memiliki itikad baik ketika melakukan transaksi pembeklian barang atau jasa.
3. Melakukan pembayaran sesuai dengan nilai yang telah disepakati
4. Mengikuti upaya penyelesaian sengketa hukum perlindungan konsumen secara patut.

Selain dari hak seorang konsumen UU no. 8 tahun 1999 juga mengatur tentang hak seorang pelaku usaha (produsen) yang tertuang dalam pasal 6, yaitu:

- a. Hak menerima pembayaran yang setara dengan nilai tukar barang atau jasa yang diperdagangkan sesuai dengan kesepakatan.
- b. Hak memperoleh perlindungan hukum atas perbuatan konsumen yang memiliki itikad tidak baik.
- c. Hak untuk membela diri sebagaimana seharusnya dalam penyelesaian sengketa hukum konsumen.
- d. Hak untuk mendapatkan nama baik baiknya kembali apabila secara hukum telah terbukti bahwa kerugian yang dialami konsumen bukan merupakan akibat dari barang dan jasa yang diperdagangkannya.
- e. Serta hak-hak yang telah diatur didalam peraturan perundang-undangan.

Sedangkan kewajiban dari pelaku usaha telah diatur dalam pasal 7 yaitu sebagai berikut:

- a. Dalam melakukan kegiatan usahannya harus memiliki itikad baik.
- b. Memberikan informasi yang sebenar-benarnya mengenai keadaan barang atau jasa yang diperdagangkan serta memberikan penjelasan mengenai tata cara penggunaan, perbaikan serta pemeliharaan.

- c. Memperlakukan konsumen dengan benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- d. Adanya jaminan atas mutu barang atau jasa yang diperdagangkan yang sesuai dengan standar mutu barang atau jasa yang berlaku.
- e. Memberikan jaminan atau garansi atas suatu barang serta konsumen diberikan kesempatan untuk menguji barang atau jasa tertentu yang diperdagangkan
- f. Memberikan kompensasi atau ganti atas kerugian yang diakibatkan dari penggunaan atau pemakaian barang yang diperdagangkan.
- g. Apabila barang atau jasa yang diterima konsumen tidak sesuai dengan perjanjian maka pelaku usaha wajib memberikan kompensasi atas kerugiannya.

c. Prinsip-Prinsip Perlindungan Konsumen

Adapun yang menjadi prinsip dari perlindungan konsumen itu sendiri adalah sebagai berikut:

1. Prinsip Tanggung Jawab karena Kelalaian/Kesalahan (*negligence*)

Tanggung jawab karena kelalaian adalah salah satu prinsip dalam perlindungan konsumen yang bersifat subjektif, karena tanggung jawab yang dilakukan telah ditentukan oleh pihak dari produsen atau pelaku usaha. Dalam teori *negligence* dijelaskan bahwa kalalaian dari seorang pelaku usaha yang mengakibatkan konsumen mengalami suatu kerugian menjadi salah satu faktor penentu bagi konsumen untuk dapat mengajukan suatu gugatan kepada pelaku usaha atas ganti rugi terhadap suatu kerugian yang dialami oleh konsumen tersebut.²² *Negligence* dapat juga digunakan sebagai dasar gugatan apabila memenuhi 3 syarat, yaitu:

²² Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Ed. Oleh Suwito, Edisi Revi (Jakarta: Kencana (Divisi Dari Prenadamedia Group), 2016), 83.

- a. Terjadi sebuah tindakan yang membuat konsumen mengalami kerugian yang tidak disertai dengan sikap kehati-hatian yang normal dari pelaku usaha.
- b. Kelalaiannya dapat dibuktikan oleh penggugat bahwasanya ia tidak berhati-hati atas kewajibannya.
- c. Tindakan tersebut merupakan penyebab atas timbulnya suatu kerugian.

2. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Wanprestasi (*Breach Of Warranty*)

Tanggung jawab pelaku usaha atas wanprestasi yang dilakukan juga merupakan bagian dari tanggung jawab atas kontrak (*contractual liability*) yang telah disepakati. Jadi, konsumen dapat melihat isi kontrak yang telah disepakati bersama dengan pelaku usaha ketika konsumen tersebut mengalami kerugian.

Berdasarkan teori ini, konsumen memiliki hak berupa kewajiban dari seorang pelaku usaha untuk melayani seorang konsumen secara mutlak (*strict obligation*). Kewajiban yang dimaksud adalah kewajiban seorang pelaku usaha dalam upaya memenuhi janjinya sesuai dengan perjanjian. Namun, apabila seorang konsumen tetap mengalami kerugian setelah pelaku usaha memenuhi janjinya. Maka pelaku usaha tersebut harus tetap bertanggung jawab mengganti segala kerugian yang dialami oleh konsumen tersebut. Teori ini sangat menjamin perlindungan seorang konsumen, namun teori ini tetap memiliki kekurangan yaitu adanya batasan waktu konsumen dalam melakukan gugatan, persyaratan pemberitahuan serta dapat menimbulkan bantahan dalam hubungan kontrak.

Sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban atas ganti rugi seorang pelaku usaha kepada konsumen merupakan akibat hukum seperti yang tertera

dalam klausula perjanjian sesuai dengan ketentuan hukum bagi kedua belah pihak.²³

3. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (*strict product liability*)

Prinsip tanggung jawab mutlak dalam hukum perlindungan konsumen umumnya biasanya seorang produsen barang yang biasa merugikan konsumen atas barang yang diperdagangkannya. Biasanya asas yang dipakai dalam teori ini adalah asas *product liability*. Berdasarkan asas ini, pelaku usaha diwajibkan untuk bertanggungjawab atas segala kerugian yang dialami konsumen dari pemakaian barang yang mereka produksi. Asas ini dapat berlaku apabila memenuhi 3 syarat, antara lain sebagai berikut.²⁴

1. Melanggar jaminan (*breach of warranty*).
2. Adanya unsur kelalaian (*negligence*) dari pelaku usaha.
3. Penerapan tanggung jawab mutlak (*strict liability*).

4. Perbuatan yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha

Undang-undang perlindungan konsumen hadir sebagai aturan yang bertujuan untuk memberikan jaminan hukum kepada konsumen ketika melakukan transaksi jual beli. Aturan ini hadir sebagai jawaban yang dapat menghindarkan konsumen dari aktivitas transaksi jual beli yang tidak sehat. Hukum ini juga membuat konsumen terhindar dari pemakaian barang ataupun jasa secara tidak sehat atau negative.²⁵

Pelanggaran seorang pelaku usah dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian sebagaimana tertuang dalam Bab IV pasal 8 sampai 17 UU No.8 tahun

²³ Zulham, 92.

²⁴ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Ed. 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 98.

²⁵ Ribka Amanda Dera, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Produk Kosmetik Berbahaya," *Lex Privatum* 7, No. 1 (2019): 16, <https://ejournal.unsrat.ac.id/V3/Index.php/Lexprivatum/Article/View/25861>.

1999 tentang perlindungan konsumen. Dimana pada pasal 8 disebutkan tentang larangan dalam kegiatan produksi pelaku usaha, pada pasal 9-16 termuat mengenai larangan dalam kegiatan pemasaran pelaku usaha, dan pada pasal 17 berisi tentang bagaimana larangan bagi pelaku usaha dalam periklanan.

Ada 10 larangan bagi pelaku usaha yang diatur dalam ketentuan pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu;

- 1) Tidak sesuai dengan standar yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- 2) Berat bersih tidak sesuai dengan yang dicantumkan dalam label.
- 3) Timbangan atau takaran serta jumlah hitungan yang tidak sesuai dengan ukuran yang sebenarnya.
- 4) Kondisi barang serta kelebihan dan kegunaannya tidak sesuai dengan yang telah dicantumkan dalam label barang atau jasa.
- 5) Komposisi serta mutu barang atau jasa tidak sesuai dengan keterangan yang ada dilabel barang atau jasa tersebut.
- 6) Iklan promosi penjualan serta janji yang dicantumkan dalam label yang tidak sesuai dengan barang dan jasa tersebut.
- 7) Tidak adanya tanggal kadaluarsa dalam label produk barang atau jasa.
- 8) Mengabaikan ketentuan produksi secara halal, meskipun dalam label telah mencantumkan pernyataan “halal”.
- 9) Tidak adanya penjelasan mengenai nama barang, isi bersih, komposisi, tanggal kadaluarsa serta keterangann lainnya sebagaimana menurut ketentaun yang seharusnya dicantumkan.
- 10) Tidak adanya informasi mengenai petunjuk penggunaan barang atau jasa dalam bahasa Indonesia sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain yang disebutkan, dalam ayat (2) dan (3) terdapat juga larangan bagi pelaku usaha yang memperdagangkan barang dalam keadaan rusak, barang yang memiliki cacat atau barang bekas, serta barang yang sudah tercemar dan tidak memberikan keterangan secara jujur mengenai barang tersebut. Adapun larangan yang dimaksud dari ayat 2 adalah larangan bagi pelaku usaha dalam bidang persediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat maupun tercemar, meskipun dengan atau tanpa keterangan secara lengkap.

Dalam pasal 9 sampai pasal 16 diatur terkait larangan terhadap pelaku usaha mengenai kegiatan pemasaran. Seperti menawarkan dan mempromosikan barang atau jasa secara tidak benar seperti:

1. Barang tersebut seolah-olah telah memenuhi karakteristik tertentu;
2. Barang atau jasa yang diperdagangkan dalam kondisi baik sedangkan tidak baik;
3. Barang tersebut seolah-olah telah mendapatkan persetujuan, memiliki sponsor, atau keunggulan tertentu;
4. Barang yang diperdagangkan dibuat oleh perusahaan yang telah memiliki sponsor, serta afiliasi;
5. Barang yang diperdagangkan seolah-olah tersedia;
6. Barang atau jasa tidak memiliki cacat tersembunyi;
7. Barang tersebut merupakan bagian dari suatu barang tertentu
8. Barang atau jasa yang diperdagangkan berasal dari suatu daerah tertentu
9. Merendahkan produk lainnya baik secara langsung maupun tidak
10. Mempromosikan dengan menggunakan kata-kata yang berlebihan tanpa disertai dengan informasi secara lengkap.
11. Mempromosikan barang dengan janji yang belum pasti.

Dalam pasal 10 memuat larangan bagi pelaku usaha dalam menawarkan barang yang diperdagangkan disertai dengan informasi yang menyesatkan mengenai;

1. Harga nominal dari suatu barang atau jasa

2. Manfaat atau kegunaan dari barang yang diperdagangkan
3. Keadaan, jaminan dan hak serta ganti rugi atas suatu barang
4. Menawarkan potongan harga serta hadiah menarik
5. Bahaya atau efek samping dari penggunaan barang tersebut.

Dalam pasal 11 menjelaskan tentang larangan bagi pelaku usaha yang melakukan penjualan secara lelang yang illegal, seperti:

1. Memberikan pernyataan bahwa mutu barang yang diperdagangkan telah memenuhi ketentuan tertentu;
2. Menyatakan bahwa tidak terdapat cacat atas barang atau jasa yang diperdagangkan
3. Barang yang ditawarkan bukanlah barang yang dijual melainkan barang yang lainnya
4. Tidak memiliki stok persediaan barang dalam jumlah tertentu karena dengan niat untuk menjual barang lainnya;
5. Tidak menyediakan jasa dalam kapasitas tertentu dengan tujuan menjual jasa lainnya;
6. Tarif harga dari suatu barang atau jasa dinaikkan sebelum barang tersebut dijual secara obral.

Pasal 12 berisi tentang larangan bagi pelaku usaha yang menawarkan atau mempromosikan barang yang diperdagangkan dengan potongan harga dan jumlah tertentu, tetapi dalam prakteknya pelaku usaha tidak melaksanakannya sesuai dengan yang dipromosikan.

Pasal 13 juga memuat ketentuan yang serupa, bahwasannya pelaku usaha dilarang menawarkan atau mempromosikan barang atau jasa dalam jumlah tertentu dengan memberikan hadiah secara cuma-cuma dengan tujuan untuk tidak melaksanakannya sesuai dengan apa yang telah dijanjikan diawal.

Kemudian dalam pasal 14 membahas mengenai larangan terhadap pelaku usaha yang mempromosikan atau menawarkan barang dan jasa yang dagangannya dengan cara memberikan undian berhadiah seperti;

1. Dilarang melakukan penarikan atas hadiah setelah batas waktu yang ditentukan;
2. Hasil tidak diumumkan di media massa
3. Hadiah yang diberikan tidak sesuai janjinya diawal
4. Memberikan hadiah dengan nilai yang tidak setara dengan apa yang telah dijanjikan.

Kemudian dalam pasal 15 membahas tentang larangan bagi pelaku usaha untuk menawarkan barang dagangannya kepada konsumen dalam bentuk paksaan maupun cara yang dapat mengakibatkan gangguan yang dapat merugikan konsumen.

Selanjutnya dalam pasal 16 ditentukan bahwa dalam melakukan penawaran barang atau jasa melalui pesanan maka pelaku usaha dilarang untuk;

1. Mengingkari atau tidak menyelesaikan pesanan sesuai kesepakatan waktu yang telah dijanjikan;
2. Mengingkari perjanjian terhadap pelayanan maupun prestasi.

Dan yang terakhir adalah pasal 17 yang memuat ketentuan bagi pelaku usaha periklanan yang mempromosikan iklan dilarang untuk;

1. Mengelabui konsumen atas kualitas, kegunaan serta nominal harga dari barang atau jasa, dan jangka waktu penerimaan barang tersebut;
2. Mengelabui konsumen mengenai garansi atas suatu barang/jasa;
3. Mencantumkan keterangan tidak benar atas suatu barang/jasa;
4. Tidak mencantumkan keterangan akan resiko terhadap penggunaan barang/jasa;
5. Memanfaatkan suatu peristiwa tanpa seizin dari pihak yang bersangkutan;
6. Melakukan pelanggaran terhadap etika dan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang periklanan.

5. Sanksi Terhadap Pelaku Usaha atas Kerugian Konsumen

Ada beberapa sanksi yang bisa didapatkan seorang pelaku usaha akibat kerugian yang diperoleh konsumen atas kelalaian ataupun wanprestasi yang dilakukann pelaku usaha, antara lain sebagai berikut:

1. Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi adalah sanksi yang diberikan kepada seorang pelaku usaha karena melakukan pelanggaran administrasi yang melawan hukum ataupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersifat administrasi. Apabila pelaku usaha melakukan pelanggaran terkait pasal 19 ayat 2 dan 3, pasal 20, 25 serta pasal 26. Maka sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dijelaskan bahwa pelanggaran yang bersifat administrasi akan dikenakan denda atas kerugian konsumen maksimal sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Namun, apabila pelaku usaha tidak mengganti kerugian konsumen, maka dia dikenakan sanksi administrasi berupa penggantian barang atau pengembalian uang dengan nilai yang sama dengan jumlah kerugian yang dialami oleh konsumen tersebut.

Selanjutnya apabila dalam kurun waktu tujuh hari setelah terjadinya transaksi namun pelaku usaha belum memberikan ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh konsumen maka pelaku usaha tersebut dapat dikenakan sanksi administrasi sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang perlindungan konsumen pasal 19 ayat 3. Kemudian dalam pasal 20 disebutkan bahwa pelaku usaha periklanan dapat dikenakan sanksi administrasi apabila tidak bertanggung jawab atas iklan yang di produksinya.

Seorang pelaku usaha yang menghasilkan suatu barang dapat segera di manfaatkan dalam jangka panjang paling minimal 1 tahun masa. Namun, pelaku usaha tersebut wajib menyediakan fasilitas dan sara seperti suku cadang dan garansi dalam menunjang dan memenuhi hak konsumen seduai dengan perjanjian yang ada. Namun, apabila pelaku usaha tidak menunaikan ganti ruginya kepada konsumen maka dia juga dapat dikenakan sanksi administrasi sabagaimna yang

tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen pasal 25 ayat 1 dan 2.²⁶

2. Sanksi Pidana

Seorang konsumen konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha dapat mengajukan tuntutan pidana ke pengadilan negeri tempat dia tinggal. Tuntutan ini dapat diberikan kepada pelaku usaha itu sendiri ataupun kepada pengurusnya sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada pasal 61. Dalam pasal tersebut termuat bahwa pelaku usaha dapat dikenakan hukuman pidana berupa kurungan penjara ataupun berupa denda. Sanksi pidana yang dimaksud adalah kurungan penjara maksimal 5 (lima) tahun penjara ataupun dapat berupa sanksi denda sebanyak 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

Ada beberapa alasan mengapa seorang pelaku usaha dikenai sanksi pidana berupa kurungan penjara atau sanksi pidana lainnya yaitu:

- a. Seorang pelaku usaha yang mengelabui konsumen ketika melakukan penjualan secara obral/lelang sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam pasal 11 sebelumnya.
- b. Pelaku usaha yang menawarkan atau mempromosikan barang/jasa yang diperdagangkan dengan nominal harga khusus dalam jumlah dan waktu tertentu, tetapi dengan maksud untuk tidak melaksanakannya sesuai dengan apa yang dijanjikan diawal.
- c. Dalam pasal 13 ayat 1 UUPK, Pelaku usaha dapat dikenai sanksi pidana apabila mempromosikan barang/jasa dengan janji akan memberikan hadiah secara cuma-cuma dengan maksud untuk tidak memberikannya sesuai dengan kesepakatan diawal.

²⁶ Abdul Halim Barkatullah, *Framework Sistem Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, Ed. Oleh Zakiyah, 1 Ed. (Bandung: Nusa Media, 2016), 113.

- d. Pelaku usaha yang menawarkan barang/jasa dengan janji akan memberikan hadiah melalui undian hal ini merupakan larangan bagi pelaku usaha sebagaimana ketentuan pasal 14 UUPK.
- e. Pelaku usaha yang tidak memenuhi pesanan sesuai dengan janji yang ditawarkan dalam kesepakatan diawal.
- f. Pelaku usaha yang memproduksi iklan akan tetapi tidak mencantumkan keterangan mengenai resiko atas penggunaan barang atau jasa, serta mengabaikan etika dan ketentuan perundang-undangan tentang periklanan.

Penetapan sanksi pidana bagi pelaku usaha terkait barang/jasa yang diperdagangkan yang dapat merugikan konsumen hingga berakibat pada kematian, maka diberlakukan ketentuan pidana yang tercantum pada pasal 12, pelaku usaha dijatuhkan tambahan hukuman berupa;

- a) Barang akan dirampas
- b) Pengumuman atas keputusan hakim;
- c) Membayar ganti rugi atas kerugian
- d) Menghentikan segala aktivitas yang menjadi penyebab dari kerugian konsumen
- e) Barang yang telah beredar wajib dilakukan penarikan
- f) Izin usaha dicabut.

3. Sanksi Perdata

Hukum perdata adalah suatu peraturan hukum yang mengatur tindakan manusia kepada manusia lainnya dengan memperhatikan hak serta kewajibannya dalam keluarga maupun masyarakat. Di dalam hukum perdata ada suatu bentuk sanksi hukum berupa sebuah kewajiban atas pemenuhan kebutuhan suatu prestasi dari seseorang. Serta terhapusnya suatu keadaan hukum dan beralih ke dalam keadaan hukum yang baru.

Ketetapan sanksi hukum dalam hukum perdata berupa ganti rugi atas suatu kerugian. Di antaranya pengembalian uang atau biaya perawatan kesehatan serta pemberian santunan. Sanksi perdata harus diberikan dalam kurun waktu tujuh hari setelah berlangsungnya transaksi.

C. Tinjauan Konseptual

1. Hukum

Apabila membahas tentang definisi hukum secara konseptual, maka kita akan dihadapkan dengan berbagai perspektif dan pandangan yang berbeda-beda tentang definisi hukum sebagai ilmu pengetahuan dalam sebuah referensi dalam kehidupan manusia.²⁷ Sehingga hal tersebutlah yang mendorong lahirnya pendapat bahwa tidak mungkin hukum itu dapat didefinisikan ataupun dirumuskan sesuai dengan kenyataan hidup manusia dalam kehidupan bernegara. Sebagaimana hal ini telah tertuang dalam buku "*Inleiding tot de studie van het Nederlandse Recht*" yang dikemukakan oleh ahli hukum Belanda yang bernama L. J. van Apeldoorn.

Meskipun demikian hukum tetap didefinisikan sebagai sekumpulan aturan yang berbentuk norma maupun sanksi yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang bertujuan untuk mewujudkan ketertiban, keadilan dan juga dibuat untuk mencegah perpecahan dan kekacauan ditengah kehidupan masyarakat. Hukum juga sering disebut sebagai perangkat kerja dalam sebuah sistem sosial. Adapun yang menjadi fungsi dari hukum itu sendiri adalah

- Pertama, sebagai pedoman dalam pengawasan dan pengendalian social karena pada hakikatnya hukum itu sendiri merupakan kaedah yang mengatur, mengarahkan dan mendidik bahkan memaksa masyarakat untuk berperilaku

²⁷ Mokhammad Najih Dan Soimin, *Pengantar Hukum Indonesia (Sejarah, Konsep Tata Hukum Dan Politik Hukum Indonesia)*, Edisi Revi (Malang: Setara Press (Kelompok Penerbit Intrans), 2014), 6-7.

sesuai dengan hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat serta diharapkan agar hukum akan selalu hadir dalam setiap kegiatan yang ada di lingkungan masyarakat.

- Kedua, hukum sebagai penyelesaian sengketa berarti hukum itu hadir sebagai wadah dan sarana dalam menyelesaikan sengketa ketika terjadi perselisihan di antara warga masyarakat. Penyelesaian sengketa dapat ditempuh dengan 2 cara yaitu dengan cara formal atau melalui lembaga peradilan dan cara non-formal atau sengketa itu diselesaikan oleh diri sendiri dengan bantuan orang lain yang ada di sekitarnya.
- Kemudian fungsi yang ketiga adalah hukum dapat menjadi sarana dalam melakukan rekayasa social. Disebut demikian karena hukum dapat menjadi sarana dalam melakukan perubahan di tengah kehidupan masyarakat. Seperti hukum dapat menetapkan pola kebiasaan maupun tingkah laku yang ada di masyarakat. Selain itu, hukum juga dapat menghilangkan kebiasaan yang bertentangan dengan kodrat dari hukum itu sendiri serta dapat menciptakan pola kelakuan baru dan semisal dengannya.²⁸

2. Konsumen dan Pelaku usaha

Istilah konsumen berasal dari bahasa Inggris yaitu kata *consumer* dan juga berasal dari bahasa Belanda yaitu *consument/konsument* yang artinya pemakai namun tergantung dari posisi dimana dia berada. Namun secara harafiah kata tersebut memiliki arti orang yang menggunakan barang atau lawan dari produsen. Sedangkan dalam pengertian konsumen yang dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 2 UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah setiap pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak diperdagangkan.

²⁸ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Ed. Oleh Yunasril Ali Dan Tarmizi, 1 Ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 10–13.

Jadi berdasarkan definisi-definisi yang ada di atas dapat disimpulkan bahwa secara sederhana, Konsumen dapat didefinisikan sebagai pengguna atau pemakai barang maupun jasa yang dihasilkan oleh produsen dalam hal ini adalah pelaku usaha. Selain itu ada juga yang mendefinisikan konsumen sebagai penghabis nilai dari suatu barang maupun jasa.²⁹

Berdasarkan terminologi pelaku usaha memiliki makna yang sama dengan produsen. Istilah produsen berasal dari bahasa Belanda yaitu *producent* dan dalam bahasa Inggris disebut sebagai *producer* yang artinya penghasil. Sehingga definisi pelaku usaha adalah subjek hukum baik perseorangan maupun badan usaha yang berbentuk hukum ataupun tidak yang didirikan untuk melakukan kegiatan usaha dan berkedudukan di Indonesia. Selain itu, dalam pengertian lain pelaku usaha juga merupakan pihak yang bertugas untuk memproduksi barang ataupun jasa yang akan digunakan oleh konsumen sehingga sering disebut penghasil produk.³⁰

3. Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen sangatlah erat kaitannya dengan kegiatan bisnis. Dimana dalam kegiatan bisnis yang sehat akan selalu menyeimbangkan antara hak seorang pembeli dan penjual, hak pelaku usaha dan pemerintah yang diselaraskan dengan perlindungan hukum yang ada sehingga tidak akan menciptakan kondisi dimana konsumen selalu berada di posisi yang terlemah.³¹

Menurut pasal 1 butir 1 undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang dilakukan untuk menjamin hak konsumen sehingga adanya kepastian hukum bagi konsumen. Perlindungan konsumen diatur dalam undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

²⁹ Hulman Panjaitan, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Ed. Oleh Hojot Marluga, 1 Ed. (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2021), 73–74.

³⁰ Panjaitan, 3.

³¹ Abd. Haris Hamid, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Ed. Oleh Sobirin, 1 Ed. (Makassar: Cv. Sah Media, 2017), 4.

4. Jual Beli

Secara bahasa, jual beli diartikan sebagai pertukaran sesuatu barang atau jasa secara mutlak. Adapun secara etimologi jual beli diartikan sebagai tindakan memindahkan kepemilikan suatu harta dengan cara saling menukar antara 2 orang atau lebih. Berdasarkan penjelasan tersebut maka jual beli dapat diartikan sebagai suatu perjanjian antara 2 orang yaitu penjual dan pembeli untuk saling melakukan tukar menukar barang atau benda yang memiliki nilai, secara sukarela dimana salah satu pihak sebagai penerima benda dan pihak lainnya sebagai penerima uang sebagai ganti dari barang yang ditukarkan sesuai dengan perjanjian dan ketentuan syariat dan kesepakatan yang telah disepakati.³²

5. Harga

Harga merupakan seluruh biaya moneter yang dikeluarkan oleh konsumen untuk mendapatkan, mempunyai, ataupun memperoleh suatu barang beserta jasa pelayanan dari sebuah produk. Harga juga dapat diartikan sebagai sejumlah uang yang digunakan untuk menukarkannya dengan sebuah barang yang memiliki nilai, manfaat dan penggunaannya.³³

6. Pembulatan Harga Jual BBM

Pembulatan harga merupakan sebuah transaksi dalam jual beli dengan menambah atau mengurangi harga awal dari yang telah ditetapkan. Ada banyak pandangan mengenai pembulatan harga.

7. Bahan Bakar Minyak (BBM)

Bahan bakar atau yang dalam bahasa Inggris disebut *fuel* dan dalam bahasa Belanda disebut *brandstof*. Bahan bakar merupakan semua materi yang dapat di ubah menjadi sebuah energy yang mana biasa dapat dimanipulasi karena

³² Munir Salim, "Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam," *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 6, no. 2 (2017): 373, <https://doi.org/10.24252/ad.v6i2.4890>.

³³ Halim Dan Iskandar, "Pengaruh Kualitas Produk, Harga Dan Strategi Promosi Terhadap Minat Beli," 418.


mengandung energy panas. Bahan bakar dapat digunakan oleh manusia karena bahan bakar tersebut melalui proses pembakaran dan adanya reaksi kimia eksotermik yang dapat melepaskan panas setelah bereaksi dengan oksigen.³⁴

D. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan sesuatu yang memberikan gambaran terkait alur penelitian yang dilakukan oleh seorang peneliti. Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian lapangan yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Pembulatan Harga Pada Pembelian BBM di SPBU Kota Parepare (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah).

Melalui bagan berikut ini akan memberikan gambaran singkat terkait hubungan antara praktik pembulatan harga dengan hukum perlindungan konsumen dan hukum ekonomi syariah sehingga pembaca akan lebih mudah memahami apa sebenarnya yang penulis ingin capai pada penelitian ini.

Gambar 1: Bagan Kerangka Pikir



³⁴ Wikipedia, "Bahan Bakar," [edia.Org/Wiki/Bahan_Bakar](https://id.wikipedia.org/wiki/Bahan_Bakar).

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode-metode penelitian yang peneliti gunakan dalam bab ini meliputi beberapa hal sebagai berikut; pendekatan dan jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan dan pengelolaan data, uji keabsahan data, dan teknik analisis data.

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Dipahami bahwa penelitian kualitatif merupakan sebuah penelitian yang memfokuskan tentang bagaimana memahami fenomena apa yang sedang di alami oleh subjek penelitian dan data tidak akan diperoleh dari proses data statistik maupun dari bentuk hitungan lainnya.³⁵

Dijelaskan pula bahwa subjek penelitian merupakan sumber dari data penelitian tersebut didapatkan.³⁶ Adapun yang menjadi subjek penelitian dalam penelitian kali ini adalah karyawan dan konsumen dari SPBU tempat penelitian. Sedangkan yang menjadi objek penelitiannya adalah praktik pembulatan harga yang dilakukan oleh karyawan SPBU ketika pengembalian sisa dari pembelian BBM.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis karena dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan hukum dan peraturan perundang-undangan sebagai fokus utama penelitian. Pendekatan yuridis didefinisikan oleh Soerjono Soekanto dalam bukunya sebagai penelitian hukum yang menjadikan sebuah bahan pustaka atau sumber data sekunder sebagai dasar dalam sebuah penelitian dengan melakukan kajian yang mendalam terhadap peraturan perundang-

³⁵ Abdullah Boedi Dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah* (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2014), 49.

³⁶ Edy Purwanto, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif*, Cetakan II (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020), 31.

undangan atau literatur hukum yang berhubungan dengan apa yang dibahas oleh peneliti dalam penelitiannya.³⁷

Adapun jenis penelitian yang peneliti gunakan pada penelitian kali ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Jenis penelitian seperti ini mengharuskan seorang peneliti untuk turut dan terjun langsung ke lokasi penelitian untuk mengamati dan melihat secara langsung fenomena yang terjadi. Sehingga peneliti akan mendapatkan gambaran yang lebih ilmiah tentang masalah yang sedang diteliti.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini bertempat di SPBU 74.91154 Soreang dan SPBU 74.91152 (PT. Karya Putra Nasir) di Kota Parepare, Sulawesi Selatan.

b. Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan dalam waktu kurang lebih dua bulan lamanya. Dimana rangkaian penelitian ini meliputi: persiapan (pengajuan proposal penelitian), Pelaksanaan (pengumpulan data), pengelolaan data (analisis data), dan proses akhir yaitu penyusunan hasil penelitian.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini memfokuskan tentang bagaimana tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen terhadap praktik pembulatan harga yang dilakukan oleh petugas SPBU di kota Parepare pada pembelian bahan bakar minyak berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah.

³⁷ Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. 17 (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 13–14.

D. Jenis dan Sumber data

1. Jenis Data

Di dalam penelitian yang menggunakan metode penelitian kualitatif jenis data yang digunakan adalah data yang berbentuk kata-kata dan bukan dalam bentuk angka. Menurut Lofland dan Lofland (1984:47) sumber data utama dalam sebuah penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.³⁸

2. Sumber Data

Sumber data merupakan semua keterangan yang diperoleh dari seorang narasumber ataupun dokumen pendukung lainnya yang dapat berupa data statistik, file, buku, artikel, jurnal maupun bentuk lainnya yang dapat berguna untuk keperluan penelitian tersebut. Biasanya sumber data di bagi menjadi 2, yaitu data yang bersifat primer dan data yang bersifat sekunder. Yang mana kedua jenis data ini merupakan data yang dapat di analisis. Adapun penjelasan mengenai jenis data ini, adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer merupakan suatu data yang didapatkan dari suatu objek penelitian secara langsung atau sering juga disebut sebagai sumber informasi awal (responden).³⁹ Data primer merupakan data yang di peroleh langsung dari sumbernya baik melalui proses wawancara, observasi, laporan dokumen lainnya yang akan diolah langsung oleh peneliti. Adapun yang menjadi sumber data primer dapat diperoleh dari observasi langsung ataupun wawancara langsung kepada pimpinan ataupun karyawan (operator) maupun kepada konsumen yang ada di SPBU tersebut.

³⁸ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Ed. Oleh Tjun Surjaman, 8 Ed. (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 1997).

³⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Ed. Oleh Leny Wulandary, 1 Ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 178.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan secara tidak langsung oleh peneliti dari subjek yang ditelitinya atau data ini biasanya diperoleh dari pihak lain. Data dengan jenis seperti ini berasal bukan dari sumber aslinya misalnya melalui buku, artikel, jurnal ataupun sumber literature lainnya yang berhubungan dengan pembahasan yang sedang di bahas oleh seorang peneliti.⁴⁰

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan data

Teknik pengumpulan data merupakan sesuatu yang sangat penting dalam sebuah penelitian, baik itu penelitian yang bersifat kuantitatif maupun penelitian yang bersifat kualitatif. Karena tahap ini merupakan sebuah proses atau strategi untuk mengumpulkan dan mendapatkan data yang diperlukan dalam sebuah penelitian.⁴¹ Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengamatan (Observasi)

Observasi atau pengamatan merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data terhadap fenomena yang terjadi baik yang bersifat fisik maupun non-fisik.⁴² Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu peneliti melakukan observasi partisipasi yaitu penulis ikut terbit langsung kelapangan.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dengan melakukan pencatatan langsung secara terstruktur dan sistematis dari dokumen-dokumen yang adadan tersedia. Dimana dokumen yang dimaksud adalah dokumen yang dapat berbentuk buku, majalah, karya tulis

⁴⁰ Wahidmurni, "Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif," 4.1 (2017), Hal. 8.

⁴¹ Basrowi Dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, 1 Ed. (Jakarta: Pt. Rineka Cipta, 2008).

⁴² Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)*, 1 Ed. (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 22.

ilmiah maupun sumber lain yang berhubungan dengan kebutuhan peneliti dalam melakukan penelitiannya.

Selain itu, dokumentasi juga dapat disebut sebagai simpulan data penulis dengan melakukan salinan data yang bersifat dokumen-dokumen ataupun arsip-arsip terkait, dimana data dokumentasi tersebut dapat diperoleh dengan mudah melalui wawancara ataupun pengamatan pra lapangan yang telah dilakukan sebelumnya oleh peneliti. Dokumen yang diperoleh dapat berupa tulisan, gambar, ataupun sebuah karya fisik yang bersejarah dari seseorang.

3. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Wawancara pada penelitian kualitatif sering kali diartikan sebagai pembicaraan yang mempunyai tujuan namun akan didahului beberapa pertanyaan informal. Percakapan dalam wawancara akan selalu diarahkan pada suatu masalah tertentu dimana 2 orang atau lebih akan saling berhadapan secara langsung dalam proses tanya jawab lisan. Meskipun percakapan dalam wawancara memiliki aturan peralihan tertentu, namun percakapan dalam wawancara penelitian tentunya berbeda dari percakapan biasa karena wawancara penelitian di tujukan untuk memperoleh informasi sebanyak dan sejelas mungkin kepada subjek penelitian.⁴³

4. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk menemukan teori, pandangan ahli ataupun referensi daninterpretasi tentang sesuatu yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. Hal tersebut dapat diperoleh melalui buku-buku, jurnal, artikel, ataupun kamus-kamus baik berupa kamus bahasa Indonesia ataupun kamus-kamus istilah lainnya.

⁴³ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori Dan Praktik*, Ed. Oleh Suryani, 1 Ed. (Jakarta: Pt Bumi Aksara, 2016).

F. Uji Keabsahan Data

Untuk memeriksa dan melakukan uji keabsahan suatu data diperlukan beberapa metode atau teknik yang tidak dapat dipisahkan antara satu sama lain. Proses ini diperlukan ketika kita mau melakukan suatu penelitian yang dilakukan dengan metode kualitatif. Adapun teknik yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Uji *Credibility*

Uji *credibility* atau uji kredibilitas merupakan suatu uji kepercayaan data dalam sebuah penelitian artinya peneliti akan mencari tingkat kepercayaan data yang akan diteliti dan setelah melakukan suatu penelitian maka hasil maupun proses dari penelitian tersebut apakah bisa diterima atau dipercaya. Adapun fungsi dari uji *credibility* ini untuk menunjukkan tingkat ukuran kepercayaan peneliti terhadap hasil penemuan dari penelitian dengan cara pembuktian yang dilakukan oleh peneliti pada kenyataan yang sedang diteliti.

Adapun beberapa metode yang digunakan oleh peneliti untuk menguji kredibilitas data-data yang telah diperoleh dari hasil penelitian yang telah dikumpulkan, yaitu:

a) Triangulasi

Triangulasi pada uji *credibility* sering kali diartikan sebagai inspeksi data dari sumber yang berbeda di waktu yang berbeda pula. Fungsi dari uji keabsahan data melalui teknik ini yaitu untuk meningkatkan akurasi maupun derajat keabsahan suatu data. Oleh karena itu, ada 3 strategi dalam teknik triangulasi ini, yaitu:

- 1) Triangulasi sumber, merupakan teknik yang dilakukan seorang peneliti untuk menguji kepercayaan suatu data yang diperoleh dari berbagi

sumber lain yang ada. Metode yang digunakan dalam triangulasi ini hanya 1 yaitu melalui proses wawancara. Selain itu, teknik ini menerapkan prinsip semakin banyak sumber maka data yang diperoleh akan semakin baik.

- 2) Triangulasi metode atau teknik, merupakan metode yang digunakan peneliti untuk menguji kepercayaan suatu data yang diperoleh dengan menggunakan metode yang beragam artinya sumber yang ada mungkin bisa sama tetapi dalam teknik pengumpulan datanya bias diperoleh dengan melalui teknik yang beda, misalkan teknik observasi, dokumentasi dan wawancara maupun teknik lainnya.
 - 3) Triangulasi waktu, atau pengecekan pada waktu dan kesempatan yang berbeda. Pada teknik triangulasi ini lebih menekankan pada penggunaan waktu yang ada.⁴⁴
- b) Menggunakan bahan referensi
- Referensi juga diperlukan dalam uji kredibilitas suatu data, referensi tersebut merupakan suatu pendukung untuk membuktikan data yang telah didapatkan oleh peneliti.
- c) Mengadakan member check
- Metode ini bertujuan untuk mengetahui bahwa data yang peneliti peroleh sepadan dengan data yang diperoleh oleh beberapa responden. Membercheck adalah suatu proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberian data.

⁴⁴ Nusa Putra, *Metode Penelitian Kualitatif Pendidikan*, 2 Ed. (Jakarta: Pt. Rajagrafindo Persada, 2013).

2. Uji *transferability*

Dalam penelitian kuantitatif, transferabilitas disebut validitas yang bersifat eksternal dikaitkan dengan konsep generalisasi data. Tingkat keakuran transferabilitas atau dapat di katakan sejauh mana hasil penelitian itu dapat diterapkan pada sebuah populasi informasi yang terpilih. Namun, dalam penelitian kualitatif nilai dari uji transferabilitas tergantung pada pembaca, sejauh mana hasil penelitian dapat diterapkan.

3. Uji *Confirmability*

Uji *confirmability* artinya menguji hasil dari penelitian yang kemudian dihubungkan proses yang telah dilakukan. Jika hasil penelitian adalah fungsi dari proses penelitian yang dilakukan penelitian maka penelitian itu sudah memenuhi standar *confirmability*.

G. Teknik Analisis Data

Setelah seorang peneliti telah melakukan penelitian, maka proses berikutnya adalah proses pengelolaan dan analisis data. Data yang telah diperoleh melalui observasi, wawancara, studi dokumentasi, dan studi literatur diolah kemudian dianalisis.

Proses analisis data dalam penelitian kualitatif akan dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam masa tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah analisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu data yang diperoleh telah dianggap kredibel. Aktivitas dalam proses analisis data ini memiliki beberapa tahapan di antaranya, yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data.

1. Reduksi Data

Reduksi data berarti merangkum, memilah perkara-perkara pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya, serta membuang hal-hal yang tidak diperlukan. Dengan demikian, data yang diperoleh setelah proses reduksi data ini akan menghasilkan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah seorang peneliti dalam melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.⁴⁵

2. Penyajian Data

Setelah dilakukan reduksi data, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, phie card, pictogram dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin muda dipahami.

3. Verifikasi Data

Langkah ketiga dalam analisis kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan varifikasi. Kesimpulan awal yang didapatkan merupakan kesimpulan yang masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukungnya pada tahap pengumpulan data berikutnya, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.⁴⁶

⁴⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2008), H. 338

⁴⁶ Zaenal Arifin, "Metodologi Penelitian Pendidikan," *Jurnal Al-Hikmah* 1, No. 1 Se- (9 Juli 2020), <https://Alhikmah.Stit-Alhikmahwk.Ac.Id/Index.Php/Awk/Article/View/16>.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Profil SPBU 74.911.54 Soreang

SPBU 74.911.54 Soreang terletak di Jalan H. Andi Muh. Arsyad, Kel. Bukit Harapan, Kec. Soreang, Kota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan. Arti kode SPBU 74.911.54 yaitu angka 7 pertama merupakan kode SPBU di Regional Makassar kemudian angka 4 menunjukkan bahwa SPBU tersebut yang sepenuhnya kepemilikan dan pengelolaan oleh perusahaan swasta atau dikenal DODO (*Dealer Owner, Dealer Operate*). Angka 911 merupakan kode area Kota Parepare.⁴⁷

Sarana dan prasarana yang ada di SPBU Kota Parepare:⁴⁸

1. Sarana pemadam kebakaran
2. Sistem penerangan
3. Lambang PT Pertamina (Persero)
4. Saluran untuk mengalirkan minyak yang tercecer di area SPBU ke dalam tempat penampungan.
5. Peralatan dan kelengkapan *filling* BBM :
 - a. Tangki pemadam (apar)
 - b. Pompa
 - c. Bak Pasir
6. Fasilitas Umum
 - a. Musholla
 - b. Toilet

⁴⁷ Nur Adha, Admin SPBU 74.91154, Wawancara dilakukan di Kantor SPBU Soreang Kota Parepare tanggal 28 Desember 2024

⁴⁸ Nur Adha, Admin SPBU 74.91154, Wawancara dilakukan di Kantor SPBU Soreang Kota Parepare tanggal 28 Desember 2024

- c. ATM
- d. Alfamart
- e. Kantor SPBU
- f. Pengisian angin

2. Profil SPBU 74.91152 (PT. Karya Putra Nasir)

SPBU 74.91152 (PT. Karya Putra Nasir) terletak di Jalan Jend. Ahmad Yani No.125, Kel. Ujung Baru, Kec. Soreang, Kota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan. Arti kode SPBU 74.911.52 yaitu angka 7 pertama merupakan kode SPBU untuk Regional Makassar kemudian angka 4 menunjukkan bahwa SPBU tersebut sepenuhnya kepemilikan dan pengelolannya dimiliki oleh perusahaan swasta atau dikenal dengan sebutan DODO (*Dealer Owner, Dealer Operate*). Angka 911 merupakan kode area Kota Parepare.⁴⁹

Sarana dan prasarana yang ada di SPBU Kota Parepare.⁵⁰

- a. Sarana pemadam kebakaran
- b. Sistem penerangan
- c. Lambang PT Pertamina (Persero)
- d. Saluran untuk mengalirkan minyak yang tercecer di area SPBU ke dalam tempat penampungan.
- e. Peralatan dan kelengkapan *filling* BBM :
 - 1) Tangki pemadam (apar)
 - 2) Pompa
- f. Fasilitas Umum
 - 1. Musholla

⁴⁹ Ani, Admin SPBU 74.911.52, Wawancara dilakukan di Kantor SPBU 74.911.52 (PT. Karya Putra Nasir) Kota Parepare tanggal 29 Desember 2024

⁵⁰ Ani, Admin SPBU 74.911.52, Wawancara dilakukan di Kantor SPBU 74.911.52 (PT. Karya Putra Nasir) Kota Parepare tanggal 29 Desember 2024

2. Toilet
3. ATM
4. Kantor SPBU

3. Gambaran Praktik Pembulatan Harga Pada Pembelian BBM di SPBU Kota Parepare

Bahan bakar fosil khususnya minyak bumi saat ini merupakan komoditas yang sangat penting dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat. Bahan bakar fosil memegang peranan penting dalam kehidupan manusia, karena menjadi salah satu kebutuhan pokok bagi masyarakat pedesaan maupun perkotaan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, sektor industri, dan transportasi. Saat ini, sebagian besar masyarakat lebih memilih untuk membeli bahan bakar di SPBU karena lebih praktis dan lebih mudah didapatkan. Selain itu yang membuat masyarakat lebih memilih membeli BBM di SPBU adalah harga yang lebih murah ditawarkan dibandingkan ditempat lain. Saat ini, konsumen dapat dengan mudah memperoleh bahan bakar di SPBU yang merupakan fasilitas mapan yang dibangun di atas lahan yang telah ditentukan dan dilengkapi dengan desain dan spesifikasi teknis yang telah disetujui oleh PT. Pertamina.

Pertamina dengan slogan berkomitmen memberikan pelayanan terbaik sesuai dengan mutu dan takaran yang tepat, karena penyalurannya dilakukan secara otomatis melalui mesin yang tersedia. Namun, SPBU ini tidak selalu memberikan pelayanan prima kepada pelanggannya. Hal ini terlihat dalam berbagai hal, terutama ketika konsumen membeli BBM dalam tangki penuh. operator sering membulatkan harga saat bertransaksi, yang pada akhirnya dapat merugikan pelanggan. Contoh hal yang

merugikan konsumen adalah pembulatan harga yang kadang dilakukan oleh operator SPBU.

Penulis melakukan penelitian dan pengumpulan data untuk mengetahui apa penyebab operator SPBU melakukan pembulatan harga ketika ada konsumen yang melakukan pembelian BBM di SPBU di kota Parepare dengan cara melakukan wawancara kepada admin SPBU dan Operator SPBU. Namun, berdasarkan keterangan yang diperoleh dari Operator SPBU 74.91152 (PT. Karya Putra Nasir) saudara Alif selaku Operator SPBU 74.91152 mengatakan bahwa:

“Pembulatan hanya akan dilakukan ketika pengisian *full tank* secara tunai yang pecahannya recehan. Pembulatan harga ini tidak terjadi ketika konsumen melakukan pembayarannya secara non-tunai”.⁵¹

Hal serupa juga disampaikan oleh saudara Muh. Amir S. selaku Operator SPBU 74.91154 menerangkan bahwa:

“Kami selaku operator tidak selamanya melakukan pembulatan harga disetiap pembelian BBM. Tetapi pembulatan harga tersebut hanya kami dilakukan ketika ada konsumen yang melakukan pengisian *full tank* dengan nominal pecahan receh secara tunai (*cash*)”.⁵²

Berdasarkan pengamatan langsung yang penulis dapatkan saat penelitian ternyata memang benar adanya praktik pembulatan harga yang dilakukan oleh Operator SPBU. Namun, pembulatan harga itu hanya terjadi ketika seorang konsumen membeli BBM secara tunai. Namun, ketika pembayarannya secara non-tunai maka tidak akan terjadi pembulatan harga karena berapa harga yang tertera di mesin pengisian

⁵¹ Alif, Operator SPBU 74.91152, Wawancara dilakukan di SPBU 74.91152 Kota Parepare tanggal 29 Desember 2024

⁵² Muh. Amir S., Operator SPBU 74.91154, Wawancara dilakukan di SPBU Soreang Kota Parepare tanggal 30 Desember 2024

maka konsumen akan membayar sebesar nilai yang tertera di mesin pengisian. Hal tersebut dapat kita lihat dari gambar berikut ini.

Gambar 4.1



Dari gambar di atas terlihat bahwa pada layar mesin menunjukkan angka Rp. 37.550,- pihak dari operator SPBU melakukan pembulatan harga sehingga konsumen tersebut harus membayar Rp. 38.000,-. Hal tersebut dibenarkan oleh saudara Muh.Amir ketika melayani konsumen yang melakukan pengisian BBM secara *full tank*.⁵³ Pernyataan itu juga dibenarkan oleh bapak Putra Aswad Nasir selaku konsumen ketika wawancara, beliau mengatakan bahwa:

“Benar, pada waktu pengisian itu saya membayar Rp. 38.000,- meskipun angka pada mesin pengisian tidak menunjukkan Rp. 38.000,-”.⁵⁴

Selain itu, peneliti juga mengumpulkan dokumentasi berupa struk pembelian BBM di SPBU 74.91152 dari salah satu konsumen sehingga peneliti mengetahui bahwa ternyata memang benar adanya praktik pembulatan harga pada pembelian BBM di SPBU Kota Parepare.

⁵³ Muh. Amir S., Operator SPBU 74.91154, Wawancara dilakukan di SPBU Soreang Kota Parepare tanggal 31 Desember 2024

⁵⁴ Putra Aswad Nasir, Konsumen SPBU 74.91154, Wawancara dilakukan di SPBU Soreang Kota Parepare tanggal 31 Desember 2024

Gambar 4.2
Struk Pembelian BBM



Namun tidak semua konsumen menerima dan memaklumi atas pembulatan harga yang dilakukan oleh operator SPBU. Ada konsumen yang merasa keberatan dengan adanya pembulatan yang dilakukan operator SPBU tanpa konfirmasi terlebih dahulu kepada konsumen. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan ibu Resky Irwan yang menyatakan bahwa:

“Sebenarnya saya tidak begitu setuju dengan pembulatan harga ini, karena bagaimanapun itu tetaplah hak konsumen. Apalagi pihak dari operator SPBU tidak pernah ada yang mengkonfirmasi terlebih dahulu bahwa akan melakukan pembulatan harga”⁵⁵

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa konsumen, pembulatan harga yang dilakukan oleh operator SPBU sudah melanggar hak konsumen karena ada konsumen yang merasa dirugikan. Terlebih lagi pembulatan harga yang dilakukan oleh operator tidak ada konfirmasi terlebih dahulu kepada konsumen. Maka dari itu, konsumen berhak

⁵⁵ Resky Irwan, Konsumen SPBU 74.91154, Wawancara dilakukan di SPBU Soreang Kota Parepare tanggal 31 Desember 2024

mendapatkan perlindungan hukum atas hak yang seharusnya didapatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain dari konsumen di atas, saudara Handika Ersan Juga menyatakan ketidaksetujuannya terhadap praktik pembulatan harga yang dialami. Beliau menyatakan bahwa:

“Saya tidak setuju dengan pembulatan harga yang saya alami, seharusnya operator melakukan pengisian sesuai dengan apa yang saya bayarkan. Kalo terkadang tidak sesuai biasanya saya komplain ke operatornya untuk mengisi BBM sesuai dengan apa yang saya bayar”⁵⁶

Dari hasil wawancara terhadap beberapa konsumen yang merasa dirugikan dengan pembulatan harga tersebut meminta agar adanya konfirmasi terlebih dahulu kepada konsumen bahwa akan dilakukan pembulatan harga. Dalam hal ini saudara Handika Ersan dan Ibu Resky Irwan meminta kepada Operator untuk tetap membulatkan harga secara pas dengan harga bilangan genap kepada konsumen namun perlu adanya konfirmasi terlebih dahulu.

Sedangkan dari hasil wawancara dari pihak SPBU dalam hal ini admin dan operatornya menjelaskan bahwa adapun mengenai kelebihan dana dari hasil pembulatan tersebut digunakan sebagai uang ceperan atau tambahan yang digunakan para operator untuk membeli air minum dan uang kelebihan tersebut juga di pakai untuk menutupi apabila ada kekurangan saat totalan setoran saat pergantian sift. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh saudara Nur Adha selaku Admin SPBU Soreang yang mengatakan bahwa:

“Apabila ada plus dari totalan uang setoran saat pergantian sift itu akan diambil oleh operator karena SPBU hanya menerima setoran sesuai dengan penjualan, bgitupun kalau ada minus setoran semua

⁵⁶ Handika Ersan, Konsumen SPBU 74.91152, Wawancara dilakukan di SPBU Kilometer 2 Kota Parepare tanggal 06 Januari 2025

ditanggung oleh operator”⁵⁷

Hal ini sama dengan yang diungkapkan oleh saudara M. Amir S. selaku operator SPBU yang mengatakan bahwa:

“Biasanya kalo pergantian sift terus ada kelebihan uang dari totalan itu bisa digunakan untuk operator membeli minum. Namun, ketika ada kekurangan dari totalan setoran maka uang tersebut yang digunakan”⁵⁸

Berdasarkan penjelasan di atas diketahui bahwa hasil dari pembulatan harga yang diperoleh akan diserahkan sepenuhnya ke operator SPBU. Bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dengan adanya pembulatan harga pada pembelian BBM di SPBU Kota Parepare adalah memberikan hak kepada konsumen untuk melakukan pengaduan. Konsumen berhak untuk melakukan pengaduan kepada pihak SPBU atau langsung kepada Pengawas SPBU. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara kepada ibu Ani selaku admin SPBU yang menyatakan bahwa:

“Apabila ada konsumen yang merasa keberatan terkait dengan pelayanan yang ada di SPBU kami, maka dia bisa langsung saja melapor ke bagian kantor administrasi”⁵⁹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut perlindungan yang diberikan yaitu para konsumen berhak untuk memberikan pengaduan kepada pihak SPBU dengan cara datang langsung ke kantor menemui pengawas SPBU atau secara tertulis menyampaikan pengaduan melalui kotak saran yang tersedia.

⁵⁷ Nur Adha, Admin SPBU 74.91154, Wawancara dilakukan di kantor SPBU 74.91154 Kota Parepare tanggal 12 Januari 2025

⁵⁸ Muh. Amir S, Operator SPBU 74.91154, Wawancara dilakukan di SPBU 74.91154 Kota Parepare tanggal 12 Januari 2025

⁵⁹ Ani, Admin SPBU 74.911.52, Wawancara dilakukan di Kantor SPBU 74.911.52 (PT. Karya Putra Nasir) Kota Parepare tanggal 29 Desember 2024

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Faktor Penyebab Dilakukan Pembulatan Harga pada Pembelian BBM di SPBU Kota Parepare

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti melalui wawancara kepada beberapa konsumen ada beberapa kejadian yang menunjukkan bahwa benar terjadi pembulatan harga di SPBU yang ada di Kota Parepare sebagai berikut:⁶⁰

Tabel 4.1
Data Pembulatan Harga di SPBU Kota Parepare

Harga Sebelum dibulatkan	Harga Setelah dibulatkan	Nama SPBU
Rp. 29.800	Rp. 30.000	SPBU 74.91152 (PT. Karya Putra Nasir)
Rp. 37.550	Rp. 38.000	SPBU 74.91154 Soreang
Rp. 216.200	Rp. 216.000	SPBU 74.91154 Soreang
Rp. 26.200	Rp. 26.000	SPBU 74.91152 (PT. Karya Putra Nasir)
Rp. 42.200	Rp. 42.000	SPBU 74.91154 Soreang
Rp. 30.700	Rp. 31.000	SPBU 74.91152 (PT. Karya Putra Nasir)
Rp. 37.800	Rp. 38.000	SPBU 74.91154 Soreang
Rp. 29.600	Rp. 30.000	SPBU 74.91152 (PT. Karya Putra Nasir)

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, ditemukan beberapa faktor yang menjadi penyebab dilakukannya pembulatan harga pada pembelian BBM di SPBU Kota Parepare yaitu :

1) Tidak tersedianya uang receh

Pembulatan harga merupakan suatu yang sudah menjadi

⁶⁰ Observasi di SPBU 74.91152 KM. 2 dan SPBU 74.91154 Soreang sejak tanggal 28 Desember 2024-04 Januari 2025.

kebiasaan operator saat melayani konsumen saat konsumen melakukan pembelian BBM dengan *full tank*. Jika dilihat dan diamati praktik pembulatan harga saat pembelian BBM *full tank* telah menjadi kebiasaan yang umum dilakukan di semua SPBU. Hal ini terjadi karena tidak tersedianya uang receh sehingga operator SPBU untuk membulatkan harga saat pembelian BBM oleh konsumen yang mengisi BBM secara *full tank*.

Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Operator SPBU 74.91152 (PT. Karya Putra Nasir) yakni saudara Alif yang mengatakan bahwa:

“Sebenarnya pembulatan harga itu pasti terjadi hampir disetiap SPBU, karena keterbatasan uang pecahan recehan khususnya pecahan Rp. 100, dan Rp. 200 yang sekarang ini sudah sangat langka dan bahkan hampir dikatakan bahwa uang pecahan tersebut sudah tidak laku di Kota Parepare. Jadi pengembalian yang nilainya berbentuk pecahan itu mau tidak mau akan kami bulatkan karena alasan tadi. Namun, pembulatan itu tidak hanya pembulatan ke atas. Tetapi ada juga pembulatan ke bawah. Misalnya seorang konsumen beli *full tank* senilai Rp. 37.800 maka dibulatkan jadi Rp. 38.000. Namun, apabila nilainya Rp. 37.150 maka dibulatkan jadi Rp. 37.000”.⁶¹

Pendapat yang sama dari hasil wawancara yang dikemukakan oleh Operator lain di SPBU Soreang (saudara Amir) yang mengatakan bahwa:

“Mengenai pembulatan harga yang terjadi itu memang inisiatif dari operator SPBU. Hal ini karena tidak adanya uang receh pecahan Rp. 100, dan Rp. 200 untuk uang kembalian. Karena untuk menghindari adanya kekurangan total setoran pada pergantian sif”⁶²

Berdasarkan hal tersebut yang menjadi alasan utama seorang

⁶¹ Alif, Operator SPBU 74.91152, Wawancara dilakukan di SPBU 74.91152 Kota Parepare tanggal 29 Desember 2024

⁶² Muh. Amir S., Operator SPBU 74.91154, Wawancara dilakukan di SPBU Soreang Kota Parepare tanggal 31 Desember 2024

operator SPBU melakukan pembulatan harga karena sudah mulai langkanya uang pecahan dengan nominal 100, 200, dan 300 yang berderas di Kota Parepare sehingga dengan kembalian uang pecahan tersebut sangat susah dan akhirnya operator SPBU terpaksa harus melakukan pembulatan harga.

Dari hasil wawancara dengan pihak SPBU menjelaskan bahwa pembulatan harga tidak selalu dilakukan ke atas oleh Operator tetapi juga Operator akan melakukan pembulatan ke bawah kepada konsumen karena hal ini terjadi terbatasnya uang recehan.

Dari wawancara dengan konsumen yang merasa bahwa pembulatan tersebut tidak merugikan baginya karena pembulatan yang dilakukan operator tidaklah bernilai besar. Pendapat ini disampaikan oleh bapak Awal N selaku konsumen SPBU Soreang bahwa:

“Saya terkadang mengalami pembulatan harga kalo membeli bensin secara *full tank*. Tetapi saya tidak masalah akan hal tersebut karena saya paham kalau untuk kondisi sekarang uang recehan 100 dan 200 itu sudah sangat sulit didapatkan. Lagian pembulatan harga yang saya alami tidak selalunya pembulatan ke atas terkadang juga pembulatannya ke bawah. jadi yah saling menutupilah”⁶³

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh salah satu konsumen di SPBU 74.91152 (PT. Karya Putra Nasir) bernama Muh. Rusli yang menjelaskan bahwa:

“Saya tidak pernah permasalahan pembulatan harga yang dilakukan oleh operator SPBU. Apalagi Cuma beberapa ratus rupiah saja. Hitung-hitung sebagai sedekah apalagi sekarang kan uang receh juga susah didapat”⁶⁴

⁶³ Awal Najamuddin, Konsumen SPBU 74.91154, Wawancara dilakukan di SPBU Soreang Kota Parepare tanggal 01 Januari 2025

⁶⁴ Muh. Rusli, Konsumen SPBU 74.91152, Wawancara dilakukan di SPBU Kilometer 2 Kota Parepare tanggal 06 Januari 2025

Pembulatan yang dilakukan oleh operator SPBU dengan alasan tidak tersedianya uang kembalian receh sering dilakukan oleh pihak SPBU tanpa adanya konfirmasi terlebih dahulu kepada kosumen. Pihak operator SPBU langsung melakukan pembulatan harga tersebut secara sepihak. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan bapak Iqram selaku konsumen yang menjelaskan bahwa:

“Menurut saya hal yang keliru dari pembulatan harga ini karena tidak adanya konfirmasi terlebih dahulu dari pihak SPBU dalam hal ini operator yang bertugas. Dia langsung melakukan pembulatan harga tanpa ada konfirmasi terlebih dahulu dari petugasnya kepada saya selaku konsumen”⁶⁵

Pendapat yang sama juga disampaikan sama konsumen di SPBU lainnya, yaitu saudara Dedy Kurniawan bahwa:

“Benar bahwa tidak ada konfirmasi mengenai pembulatan harga tersebut dari pihak operator SPBU. Tapi langsung saja dibulatkan begitu saja secara sepihak”⁶⁶

2) Efisiensi Transaksi

Sekarang ini transaksi yang terjadi di SPBU terlalu banyak di waktu tertentu. Konsumen yang datang silih berganti untuk membeli BBM bahkan terkadang terdapat antrian yang sangat panjang. Oleh karena itu Operator SPBU melakukan pembulatan harga saat pembelian BBM *full tank* kepada konsumen untuk mengefisienkan proses transaksi karena jika Operator ingin mengembalikan uang kembalian para konsumen yang nilainya cukup kecil dan mulai sangat langka ditemukan hal ini akan menghambat proses transaksi dan akan banyak keluhan dari konsumen lainnya yang ikutan ngantri. Serta akan terjadi penumpukan antrian konsumen yang ingin

⁶⁵ Iqram, Konsumen SPBU 74.91154, Wawancara dilakukan di SPBU Soreang Kota Parepare tanggal 05 Januari 2025

⁶⁶ Dedy K, Konsumen SPBU 74.91152, Wawancara dilakukan di SPBU Kilometer 2 Kota Parepare tanggal 03 Januari 2025

membeli BBM. Hal ini berdasarkan dengan hasil wawancara saudara Muh. Amir selaku operator SPBU yang menyatakan bahwa:

“Sebenarnya selain alasan langkanya uang recehan. Ada alasan lain yang membuat operator itu melakukan pembulatan harga yaitu untuk mengefisienkan transaksi dan mencegah penumpukan antrian. Karena kalo kita mau meladeni konsumen untuk pengembalian uang receh 100 atau 200 rupiah maka akan memakan waktu yang cukup lama karena uang receh sudah susah ditemukan. Maka dari itu operator berinisiatif untuk bulatkan saja. Namun apabila ada konsumen yang protes akan hal tersebut maka kami isi saja sesuai dengan apa yang dia bayar meskipun BBM sudah tidak muat di tangkinya karena daripada harus mencarikan uang receh lagi, hal itu tidak memungkinkan sehingga dapat menghambat dan memperlama transaksi dan bisa mengganggu konsumen yang lain”⁶⁷

Dari penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa ada dua faktor yang menyebabkan operator melakukan pembulatan harga, yaitu terbatasnya uang recehan Rp. 100 dan Rp. 200 sebagai kembalian untuk konsumen dan pembulatan juga dilakukan untuk mempermudah transaksi agar tidak terjadi penumpukan antrian konsumen yang mau membeli BBM.

2. Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Pembulatan Harga pada Pembelian BBM di SPBU Kota Parepare

Perlindungan konsumen merupakan segala bentuk upaya yang menjamin adanya kepastian hukum serta memberikan perlindungan kepada konsumen. Tujuan dari adanya perlindungan konsumen yaitu mengatur serta melindungi konsumen dalam penyediaan dan penggunaan barang antara penyedia dan penggunaannya dalam kehidupan di masyarakat. Perlindungan hukum konsumen ini menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh

⁶⁷ Muh. Amir S., Operator SPBU 74.91154, Wawancara dilakukan di SPBU Soreang Kota Parepare tanggal 31 Desember 2024

konsumen jika hak-haknya dilanggar.

Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah terkait kurangnya kesadaran masyarakat kita akan pentingnya hak-hak sebagai seorang konsumen masih sangat rendah. Sehingga hal itu perlu dilakukan upaya pembelajaran yang tepat. Dengan meningkatkan tingkat kesadaran konsumen akan haknya maka tidak akan ada kesenjangan posisi antara seorang penjual dan konsumen sehingga tercipta hubungan yang saling menguntungkan.

Pembulatan harga yang dilakukan operator SPBU hal ini merupakan bentuk pelanggaran hak konsumen atas uang pembayaran yang harus dibayarkan konsumen kepada SPBU saat konsumen melakukan pembelian BBM *full tank*. Meskipun pembulatan yang dilakukan operator nilainya kecil namun jika hal tersebut dilakukan secara terus menerus tentu akan merugikan banyak konsumen. Pembulatan tersebut dilakukan oleh operator secara sepihak tanpa adanya konfirmasi kepada para konsumen. Untuk itu perlu adanya perlindungan hukum kepada konsumen yang memberikan rasa aman dan keadilan bagi konsumen.

Bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dengan adanya pembulatan harga pembelian BBM di SPBU Kota Parepare yang tidak sesuai dengan standar, berat bersih, timbangan dan takaran yang sebenarnya yaitu memberikan uang kembalian kepada konsumen atas terjadinya pembulatan harga yang dilakukan operator SPBU Kota Parepare dengan cara memberikan uang kembalian sesuai yang dikehendaki oleh konsumen dan operator SPBU sebaiknya menyediakan uang pecahan receh sebagai kembalian. Hal ini sesuai dengan hak konsumen dalam Pasal 4 ayat (8) Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 yaitu hak konsumen untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, atau penggantian atas barang atau jasa yang diterima

tidak sebagaimana mestinya.⁶⁸ Dengan Memberikan uang kembalian kepada konsumen tersebut juga sesuai dengan kewajiban pelaku usaha yang mana pelaku usaha dalam melakukan transaksi harus beriktikad baik dalam usahanya yaitu berusaha untuk mengembalikan uang kembalian sesuai yang dikehendahi oleh konsumen.

Diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 tentang kewajiban seorang pelaku usaha yang antara lain :

1. Beriktikad baik dalam melakukan usaha.
2. Memberi informasi yang benar dan jelas serta jujur atas kondisi dan jaminan barang atau jasa serta memberikan penjelasan, penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.
3. Memberikan pelayanan kepada konsumen dengan benar, jujur, dan tidak diskriminatif
4. Menjamin kualitas barang atau jasa yang dijual berdasarkan ketentuan yang berlaku.
5. Memberi kesempatan pada konsumen untuk mencoba barang atau jasa serta memberi garansi atas barang atau jasa yang diperdagangkan
6. Memberi ganti rugi atau penggantian jika ada kerugian akibat penggunaan dari barang yang dijual.
7. Memberi kompensasi, ganti rugi apabila barang atau jasa yang diterima tidak setara.⁶⁹

Sesuai dengan Pasal 7 di atas terkait kewajiban pelaku usaha, seorang pelaku usaha dalam hal ini pihak SPBU selain harus menyediakan uang recehan sebagaimana mestinya juga seharusnya memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur kepada konsumen saat ingin melakukan pembulatan

⁶⁸ Pasal 4 ayat (8) Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999

⁶⁹ Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

harga yang dilakukan oleh operator SPBU ketika tidak tersedianya uang pecahan recehan. Pelaku usaha juga berkewajiban untuk melayani konsumen secara benar dan jujur. Pelaku usaha juga seharusnya menyediakan uang pecahan recehan nominal Rp. 100 dan Rp. 200 sebagai uang ganti rugi atau penggantian berupa uang kembalian yang sesuai dengan pembelian yang diminta konsumen. Hal itu dikarenakan pihak SPBU tidak menyediakan uang pecahan recehan nominal tersebut sebagai uang kembalian sehingga pihak SPBU melakukan pembulatan harga secara sepihak.

Kemudian jika dikaji dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, maka transaksi yang ada di SPBU Kota Parepare melanggar Pasal 7 huruf (b) mengenai kewajiban pelaku usaha yang disebutkan bahwa “Pelaku usaha wajib untuk memberi informasi yang benar, jelas, dan jujur tentang kondisi jaminan barang atau jasa serta memberi penjelasan, penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan”.⁷⁰ Karena dalam hal ini pembulatan harga yang dilakukan oleh operator tidak ada penginformasian terlebih dahulu kepada konsumen.

Selain itu, di dalam Pasal 4 juga dijelaskan bahwa salah satu bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen yaitu konsumen berhak untuk di dengar pendapat dan keluhannya atas barang atau jasa yang diberikan. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan dengan wawancara langsung kepada pihak SPBU. Bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen atas pembulatan harga yang dilakukan pihak SPBU yaitu konsumen bisa melakukan pengaduan kepada pihak SPBU. Konsumen bisa melakukan pengaduan atau komplain kepada pihak SPBU dengan datang langsung ke kantor SPBU terkait atau melalui kotak saran yang tersedia di SPBU.

Pembulatan harga yang dilakukan operator SPBU secara sepihak dan

⁷⁰ Pasal 7 huruf (b) Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999

tidak diinformasikan terlebih dahulu oleh operator SPBU kepada konsumen menimbulkan ketidakrelaan dari beberapa orang konsumen. Meskipun pembulatan harga yang dilakukan nominalnya sangat kecil hal tersebut tetap melanggar hak konsumen. Karena bagaimanapun dan sekecil apapun nilai uang tersebut tetaplah menjadi hak dari konsumen. Dalam pembulatan harga tanpa menginformasikan terlebih dahulu kepada konsumen merupakan bentuk pelanggaran hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur. Sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 4 ayat (3) menyebutkan bahwa “hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa”.⁷¹ Dari peraturan tersebut sudah seharusnya operator SPBU meminta persetujuan dan menginformasikan terlebih dahulu kepada konsumen saat melakukan pembulatan harga.

Di dalam pembulatan harga yang dilakukan operator SPBU ada beberapa hak konsumen di dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 yang perlu untuk diperhatikan diantaranya hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur saat melakukan transaksi. Hak konsumen untuk di dengar pendapat dan keluhannya. Serta hak untuk mendapatkan ganti rugi atau penggantian atas barang yang diterima tidak sesuai sebagaimana mestinya.

Di dalam Undang-undang perlindungan konsumen Nomor 8 tahun 1999 pada pasal 2 menyebutkan perlindungan konsumen harus berasaskan pada keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum. Namun, dalam hal transaksi jual beli BBM di SPBU Kota Parepare terkadang tidak sesuai dengan asas keadilan yang ada di dalam Undang- Undang Perlindungan Konsumen karena pembulatan harga secara sepihak dilakukan oleh operator SPBU yang ada di Kota Parepare

⁷¹ Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999

sehingga menyebabkan konsumen mendapatkan kerugian dalam transaksi yang dilakukan meskipun kerugian tersebut terbilang kecil.

Pembulatan harga tidak sesuai dengan asas keadilan yaitu konsumen tidak mendapatkan kesempatan untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur. Selain itu juga melanggar kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur kepada konsumen Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada para konsumen maupun pihak pelaku usaha dalam hal ini operator SPBU dan admin bahwa dalam proses pembulatan yang terjadi dilakukan secara sepihak tanpa konfirmasi terlebih dahulu.

Tujuan hukum perlindungan konsumen yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu:⁷²

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkan konsumen dari eksis negatif pemakaian barang atau jasa.
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-hak konsumen.
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha tentang pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuhlah sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam melakukan usaha.
- f. Meningkatkan kualitas usaha yang bisa menjamin kelangsungan

⁷² Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

dari usaha produksi barang atau jasa kesehatan, keamanan, kenyamanan, dan keselamatan konsumen.

Di dalam tujuan hukum perlindungan konsumen semua pihak antara pelaku usaha dan konsumen dalam melakukan transaksi diharapkan untuk selalu memperhatikan tujuan dari perlindungan hukum konsumen yakni menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum serta keterbukaan informasi dan akses untuk mendapatkan informasi. Serta kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuhlah sikap jujur dan bertanggung jawab dalam melakukan usaha. Dengan adanya Undang-Undang yang mengikat pelaku usaha (penjual) agar tidak melakukan kegiatan yang dapat merugikan pihak konsumen.

Dalam hasil penelitian ditemukan beberapa alasan dilakukan pembulatan harga yaitu tidak tersedianya uang receh dan mulai langkanya uang kembalian dengan nominal Rp.100, Rp.200, sehingga operator melakukan pembulatan harga secara terpaksa. Selain itu, pembulatan juga dilakukan bertujuan untuk efisiensi transaksi agar tidak terjadi penumpukan antrian pembelian BBM. Namun, hal tersebut bukanlah menjadi sebuah alasan pembenaran dari pembulatan harga yang dilakukan oleh pihak SPBU. Karena tugas seorang pelaku usaha harus tetap memiliki tanggung jawab agar konsumen tidak mengalami kerugian. Ditinjau dari analisis dari Pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, alasan dilakukan pembulatan harga tersebut tidak bisa dijadikan acuan pembolehan adanya pembulatan harga. Hal tersebut sudah diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengenai perbuatan hukum yang dilarang pelaku usaha yaitu sesuai Pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 8 Ayat (2) dan (3), Pelaku usaha dilarang untuk memproduksi atau menjual barang atau jasa yang tidak sesuai dengan berat bersih dan jumlah

dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam etiket barang tersebut. Pelaku usaha dilarang menjual barang yang tidak sesuai dengan takaran, ukuran, timbangan serta jumlah dalam hitungan sesuai ukuran yang sebenarnya. Oleh karena itu, pihak SPBU tetap harus bertanggung jawab atas kelalaian yang terjadi karena tidak menyediakan uang pecahan recehan dengan nominal Rp.100 ataupun Rp.200 sebagai uang kembalian untuk konsumen sehingga konsumen tidak merasa dirugikan lagi.

Kemudian jika dianalisis dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, maka pembulatan harga yang dilakukan operator saat konsumen melakukan pembelian BBM *full tank* terdapat penyimpangan yaitu perbuatan yang dilarang oleh pelaku usaha sesuai dengan Pasal 8 Ayat (2) dan (3) yaitu pelaku usaha memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa aspek hukum perlindungan konsumen dari kedua belah pihak belum terpenuhi secara sempurna. Sehingga pembulatan harga yang dilakukan oleh pihak SPBU tidak boleh dilakukan karena dapat melanggar hak-hak seorang konsumen serta dapat merugikan konsumen. Berdasarkan keterangan dari pihak SPBU bentuk pertanggungjawaban yang diberikan oleh pihak SPBU adalah apabila ada keluhan terkait masalah yang ada saat pembelian BBM atau ada pihak konsumen yang merasa dirugikan saat melakukan transaksi jual beli di SPBU dapat mengadu langsung ke kantor SPBU terkait. Namun, pertanggung jawaban seperti yang telah disebutkan tidaklah cukup karena pihak SPBU tetap harus menyediakan uang pecahan recehan dengan nominal Rp. 100 dan Rp. 200 sebagai uang kembalian ketika ada pembelian BBM dengan nominal pecahan recehan tersebut.

Selain itu, pihak SPBU juga harus terbuka dalam hal informasi yang

jujur dan benar terkait dengan takaran, timbangan dan ukuran yang sebenarnya saat pembayaran dilakukan oleh konsumen. Dengan adanya keterbukaan antara operator SPBU dan konsumen mengenai adanya pembulatan harga saat pembelian BBM *full tank* jika ada konfirmasi terlebih dahulu kepada konsumen, konsumen akan dapat menerima dengan lapang dada. Jika jual beli dilaksanakan dengan jujur dan saling terbuka maka tidak akan terjadi kekecewaan dan keterpaksaan dari sebagian konsumen yang tidak merelakan pembulatan harga tersebut. Sehingga tidak ada pelanggaran hak-hak konsumen sesuai yang diatur pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

3. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah pada Pembulatan Harga Pembelian BBM di Kota Parepare

Islam merupakan agama yang komprehensif, mengatur segala tata cara kehidupan manusia, baik dalam aspek ibadah, aqidah, maupun perkara muamalah. Aspek muamalah diantaranya jual beli, hutang piutang, gadai, sewa menyewa dan lainnya. Di dalam Islam, kegiatan jual beli haruslah sesuai dengan kaidah-kaidah dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT melalui syariatnya. Kegiatan bermuamalah harus berlandaskan pada prinsip syariah Islam, maka itu Islam menganjurkan kepada umatnya untuk mencari nafkah dengan jalan yang benar. Dalam jual beli penjual harus memberi takaran yang sesuai dengan kehendak konsumen dan mengembalikan sisa uang kembalian yang sesuai. Tanpa adanya kesesuaian maka jual beli tersebut mengandung kebathilan. Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam Q.S an-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”⁷³

Dari ayat tersebut menerangkan tentang larangan untuk memperoleh harta dengan jalan yang batil. Dalam perdagangan harus disertai atas dasar suka sama suka atau keridhaan antara kedua pihak yaitu penjual dan pembeli. Seandainya salah satu pihak yang melakukan transaksi dalam keadaan terpaksa, maka transaksi dianggap tidak sah.

Dalam hukum Islam, jual beli yang terjadi di SPBU Kota Parepare dinamakan jual beli *mu'athah*, karena jual beli ini dilakukan tanpa melakukan ijab dan qabul. Akan tetapi jual beli ini dilakukan dengan cara saling memberikan. Dalam jual beli *mu'athah* tidak ada proses tawar menawar. Menurut pendapat Mazhab Hanafi jual beli tersebut sah dan membolehkan jual beli *mu'athah* yaitu tanpa ijab dan qabul.⁷⁴

Dalam Islam transaksi boleh dan dibenarkan oleh syariat apabila telah memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan. Jual beli hukumnya boleh dilakukan apabila syarat dan rukun terpenuhi.

Berikut syarat-syarat dalam jual beli :

1. Orang yang melakukan akad (penjual dan pembeli)⁷⁵

Jual beli yang terjadi di SPBU Kota Parepare, terdapat syarat-syarat orang yang melakukan akad, antara lain *baligh*, jika dilihat dari transaksi di SPBU Kota Parepare pihak yang melakukan akad yaitu

⁷³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Surabaya: Halim, 2014), h. 83

⁷⁴ Lamanda, S. A. (2024). *Jual beli Mu'athah Menurut Fikih Muamalah (KajianPendapat Mazhab Hanafi)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh).

⁷⁵ Masjufri, *Fiqh Muamalah* (Sleman: Asnalitera, 2013), h. 97.

orang yang sudah baligh dan berakal sehat. Dimana semua operator di SPBU telah dewasa dengan melihat umur para operator di SPBU antara 18-30 tahun dan semua operator berakal sehat. Selanjutnya kedua pihak yang melakukan transaksi tidak dipaksa atau kehendak sendiri. Setiap konsumen yang membeli BBM di SPBU Kota Parepare atas dasar kehendak sendiri dan tidak ada paksaan dari siapapun.

2. *Ma'qud Alaih* (benda yang diperjualbelikan)⁷⁶

Barang yang diperjualbelikan di SPBU Kota Parepare yaitu BBM dengan beragam jenis pertalite, pertamax, solar, dan dexlite.

Syarat benda yang dijualbelikan yaitu :

- a. Benda harus memberi manfaat, dalam jual beli BBM memberikan manfaat kepada konsumen untuk memenuhi kebutuhan akomodasi.
- b. Milik orang yang melakukan akad, BBM merupakan milik dari SPBU Kota Parepare yang sudah diwakilkan kepada para karyawannya yaitu operator SPBU. Dalam jual beli BBM operator SPBU telah mendapatkan izin untuk mewakili sebagai penjual dalam jual beli BBM.
- c. Bisa diserahkan, dalam jual beli BBM ini BBM bisa langsung diserahkan kepada konsumen sehingga jual beli yang dilakukan sah.

3. *Shighat* (Ijab qabul)⁷⁷

Berdasarkan *shighat* jual beli BBM di SPBU termasuk dalam jual beli *mu'athah*. Dimana dalam jual beli tersebut tidak terdapat lafadz ijab dan qabul yang diucapkan.⁷⁸ Jual beli *mu'athah* dilakukan dengan tindakan saling memberi yaitu konsumen membeli BBM

⁷⁶ Masjufri, h. 98.

⁷⁷ Masjufri, h. 99.

⁷⁸ Dwi Suwiknyo, *Kamus Lengkap Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Total Media, 2009), h. 171.

sesuai yang dikendaki lalu operator memberikan pelayanan setelah itu konsumen membayarkan uang kepada operator.

1. Rukun Jual Beli :⁷⁹

Rukun merupakan hal yang harus terpenuhi agar suatu perbuatan sah secara hukum Islam. Ada tiga rukun jual beli yaitu :

a. *Al-Aqidan* (adanya pelaku akad)

Dalam jual beli BBM di SPBU adanya pelaku akad (penjual dan pembeli) yaitu operator SPBU sebagai penjual dan pembeli atau konsumen.

b. *Shighat* (ijab qabul)

Dalam jual beli BBM di SPBU tidak melakukan ijab qabul, karena jual beli ini termasuk jual beli *mu'athah* yaitu jual beli yang dilakukan dengan tindakan atau saling memberi.

4. *Ma'qud Alaih* (adanya barang atau jasa yang diperjualbelikan)

Barang yang diperjualbelikan dalam jual beli di SPBU adalah jenis BBM dengan berbagai jenis yaitu pertalite, solar, pertamax, dan dexlite.

Jika dilihat dari syarat dan rukun jual beli, transaksi jual beli yang terjadi di SPBU Kota Parepare boleh dilakukan karena sudah sesuai dengan syarat dan rukun jual beli dalam Islam. Di SPBU Kota Parepare sudah jelas bahwa jual beli yang terjadi yaitu jual beli *mu'athah*, yaitu jual beli tanpa adanya *shighat* atau ucapan ijab dan qabul. Perwujudan ijab qabul dalam jual beli *mu'athah* tidak diucapkan tetapi, dilakukan dengan sikap konsumen membeli BBM sesuai dengan permintaan dan membayar uang kepada operator SPBU

⁷⁹ Ajir, D. (2022). Fikih Perbandingan Tentang Syarat Dan Rukun Jual Beli serta Relevansinya dengan Jual Beli Modern. *RISALAH IQTISADIIYAH: Journal of Sharia Economics*, 1(1), 35-46.

dan operator SPBU menerima uang tersebut. Meskipun ijab qabul dalam jual beli bisa diucapkan oleh salah satu pihak, namun ijab qabul tidak harus diucapkan. Ijab dan qabul yang diucapkan atau tidak diucapkan tidak akan membatalkan jual beli *mu'athah*. Karena jual beli *mu'athah* didasari dengan unsur saling merelakan (*antradhin*).

Di antaranya asas *antaradhin*⁸⁰ yaitu harus didasari suka sama suka atau kerelaan antara kedua pihak. Melihat dari hasil temuan meskipun sebagian besar konsumen yang merelakan uang kembaliannya dibulatkan tetapi masih ada konsumen yang tidak rela jika pembulatan tersebut dilakukan tanpa adanya konfirmasi kepada konsumen terlebih dahulu. Tetapi para konsumen yang tidak merasa keberatan dan memilih untuk diam melihat adanya pembulatan harga tersebut artinya mereka sudah merelakan terjadinya pembulatan tersebut. Meskipun pihak operator tidak melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada konsumen saat akan melakukan pembulatan, dalam hal tersebut operator SPBU harus memberikan informasi kepada konsumen atas pembulatan harga tersebut agar konsumen juga bisa memahami.

Pembulatan harga yang dilakukan SPBU bertentangan dengan hukum ekonomi syariah karena tidak ada konfirmasi terlebih dahulu kepada konsumen. Maka dari itu operator tetap harus memberikan kembalian sisa uang sesuai nominal yang dibulatkan. Pihak operator baiknya juga menginformasikan terlebih dahulu kepada konsumen jika akan melakukan pembulatan supaya konsumen juga menerima dengan lapang dada.

Dikaji dengan hukum ekonomi syariah, pembulatan harga

⁸⁰ Khanif Junaedi, Muhammad. *Penyelesaian pendanaan bermasalah pada tabungan iB pendidikan di Bank Cimb Niaga Syariah KCS Bandung*. Diss. UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2014.

pembelian BBM tidak diperbolehkan dalam hukum ekonomi syariah karena hal tersebut tidak sesuai dengan rukun muamalah yaitu harus saling menguntungkan diantara kedua belah pihak. Adapun pembulatan harga yang terjadi di SPBU Kota Parepare dilakukan oleh operator SPBU secara sepihak tanpa konfirmasi atau pemberitahuan terlebih dahulu kepada konsumen saat konsumen mengisi BBM *full tank*. Dilihat dari segi praktiknya pembulatan harga tersebut bertentangan dengan hukum ekonomi syariah karena tidak ada kesepakatan kedua pihak antara operator SPBU dan konsumen. Maka dari itu operator SPBU harus memberikan kembalian sisa uang sesuai dengan nominal yang dibulatkan sesuai dengan ketersediaan uang receh yang masih beredar sekarang ini.

Pandangan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli di SPBU pada pembelian BBM yang terjadi di SPBU Kota Parepare tersebut rukun dan syarat jual belinya sudah sah karena sudah sesuai dengan syariat Islam. Tetapi dalam transaksi tersebut pembulatan harga yang dilakukan operator tidak sesuai dengan hukum ekonomi syariah karena masih ada sebagian pihak konsumen yang merasa dirugikan dengan adanya kelebihan pembayaran kepada pihak pelaku usaha yang tanpa menginformasikan terlebih dahulu kepada konsumen.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis paparkan pada bab sebelumnya mengenai tinjauan hukum perlindungan konsumen terhadap pembulatan harga pada pembelian BBM di SPBU Kota Parepare (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah), maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pembulatan harga yang terjadi pada pembelian BBM di SPBU Kota Parepare yang dilakukan oleh operator tidak selalunya terjadi. Pembulatan harga hanya dilakukan ketika pembelian BBM secara *full tank* yang memiliki nilai ganjil. Pembulatan harga juga tidak selalunya ke atas yang merugikan konsumen tetapi terkadang juga ada pembulatan harga ke bawah.
2. Faktor yang mempengaruhi terjadinya praktik pembulatan harga ada 2, yaitu:

- 1) Terbatasnya uang pecahan Recehan

Alasan utama seorang operator SPBU melakukan pembulatan harga karena sudah mulai langkanya uang pecahan dengan nominal 100, 200, dan 300 yang berderar di Kota Parepare.

- 2) Efisiensi transaksi

Operator SPBU melakukan pembulatan harga saat pembelian BBM *full tank* kepada konsumen untuk mengefisienkan proses transaksi dan mencegah terjadi penumpukan antrian konsumen yang ingin membeli BBM.

3. Tinjauan hukum perlindungan konsumen dan perspektif hukum ekonomi syariah terhadap pembulatan harga pada pembelian BBM di SPBU Kota Parepare adalah sebagai berikut:
 1. Menurut tinjauan hukum perlindungan konsumen, pembulatan harga yang dilakukan oleh pihak SPBU tidak boleh dilakukan karena dapat melanggar hak-hak seorang konsumen serta dapat merugikan konsumen. Berdasarkan keterangan dari pihak SPBU bentuk pertanggungjawaban yang diberikan oleh pihak SPBU adalah apabila ada keluhan terkait masalah yang ada saat pembelian BBM atau ada pihak konsumen yang merasa dirugikan saat melakukan transaksi jual beli di SPBU dapat mengadu langsung ke kantor SPBU terkait. Namun, pertanggung jawaban seperti yang telah disebutkan tidaklah cukup karena pihak SPBU tetap harus menyediakan uang pecahan recehan dengan nominal Rp. 100 dan Rp. 200 sebagai uang kembalian ketika ada pembelian BBM dengan nominal pecahan recehan tersebut.
 2. Pandangan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli di SPBU pada pembelian BBM yang terjadi di SPBU Kota Parepare tersebut rukun dan syarat jual belinya sudah sah karena sudah sesuai dengan syariat Islam. Tetapi dalam transaksi tersebut pembulatan harga yang dilakukan operator tidak sesuai dengan hukum ekonomi syariah karena masih ada sebagian pihak konsumen yang merasa dirugikan dengan adanya kelebihan pembayaran kepada pihak pelaku usaha yang tanpa menginformasikan terlebih dahulu kepada konsumen.

B. Saran

Saran kepada pihak SPBU seharusnya dalam praktik pembulatan harga yang dilakukan oleh operator pada pembelian BBM secara *full tank* seharusnya melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada konsumen bahwa akan dilakukan pembulatan harga karena alasan tertentu. Sehingga konsumen dapat menerima

dengan lapang dada dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Kemudian saran untuk konsumen SPBU di Kota Parepare, agar lebih kritis lagi ketika melakukan transaksi jual beli sehingga menghindari ketidakjelasan dalam sebuah transaksi jual beli.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'anul Al-Karim.

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Edited by Leny Wulandary. 1st ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Alif, Operator SPBU 74.91152, Wawancara dilakukan di SPBU 74.91152 Kota Parepare tanggal 29 Desember 2024
- Ani, Admin SPBU 74.911.52, Wawancara dilakukan di Kantor SPBU 74.911.52 (PT. Karya Putra Nasir) Kota Parepare tanggal 29 Desember 2024
- Aprita, Serlika, Reni Okpriyanti, and Yudistira. *Pengantar Ilmu Hukum*. I. Jakarta: Kencana (Divisi dari PrenadaMedia Group), 2024.
- Awal Najamuddin, Konsumen SPBU 74.91154, Wawancara dilakukan di SPBU Soreang Kota Parepare tanggal 01 Januari 2025
- Bandangan, Maghfirah Misterjeng. "Pembulatan Nominal Harga Bahan Bakar Dalam Hukum Ekonomi Syariah: Studi Kasus Pada Pertamina Di Kelurahan Suli , Kabupaten Luwu." IAIN Palopo, 2021.
- Barkatullah, Abdul Halim. *Framework Sistem Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*. Edited by Zakiyah. 1st ed. Bandung: Nusa Media, 2016.
- Basrowi, and Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. 1st ed. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008.
- Boedi, Abdullah, and Beni Ahmad Saebani. *Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2014.
- Dedy K, Konsumen SPBU 74.91152, Wawancara dilakukan di SPBU Kilometer 2 Kota Parepare tanggal 03 Januari 2025
- Dera, Ribka Amanda. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Produk Kosmetik Berbahaya." *Lex Privatum* 7, no. 1 (2019): 16. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/25861>.
- Djamil, Fathurrahman. *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori Dan Konsep*. Edited by Tarmizi. Ed. I. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori Dan Praktik*. Edited by Suryani. 1st ed. Jakarta: Pt Bumi Aksara, 2016.
- Haikal, Mohammad, and Sumardi Efendi. "Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah." *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, no. 13 (2024). <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v4i1.2988>.

- Halim, Nico Rifanto, and Donant Alananto Iskandar. "Pengaruh Kualitas Produk, Harga Dan Strategi Promosi Terhadap Minat Beli." *Jurnal Ilmu Dan Riset ...* 4, no. 3 (2019).
<http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jirm/article/view/2605>.
- Hamid, Abd. Haris. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Edited by Sobirin. 1st ed. Makassar: CV. Sah Media, 2017.
- Handika Ersan, Konsumen SPBU 74.91152, Wawancara dilakukan di SPBU Kilometer 2 Kota Parepare tanggal 06 Januari 2025
- Iffah, Fadhillah, and Yuni Fitri Yasni. "Manusia Sebagai Makhluk Sosial." *Lathaif: Literasi Tafsir, Hadis Dan Filologi* 1, no. 1 (June 13, 2022): 38.
<https://doi.org/10.31958/lathaif.v1i1.5926>.
- Iqram, Konsumen SPBU 74.91154, Wawancara dilakukan di SPBU Soreang Kota Parepare tanggal 05 Januari 2025
- Ishaq. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Edited by Yunasril Ali and Tarmizi. 1st ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Iskandar, Cut Putro. "Sistem Praktik Pembulatan Harga Pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) Dalam Perspektif Fiqh Muamalah Dan 'Urf (Studi Pada Spbu Lamnyong Banda Aceh)." Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2021.
- Kementerian Agama RI. *Al-Quran dan terjemahnya*. Surabaya: Halim, 2014.
- Khotimah, Khusnul. "Barang Bekas Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Pasar Loak Shopping Centre Salatiga)." IAIN Salatiga, 2015.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Ed. 1. Jakarta: Sinar grafika, 2008.
- Masjufri. *Fiqh Muamalah*. Sleman: Asnalitera, 2013.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edited by Tjun Surjaman. 8th ed. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1997.
- Muh. Amir S., Operator SPBU 74.91154, Wawancara dilakukan di SPBU Soreang Kota Parepare tanggal 31 Desember 2024
- Muh. Rusli, Konsumen SPBU 74.91152, Wawancara dilakukan di SPBU Kilometer 2 Kota Parepare tanggal 06 Januari 2025
- Nur Adha, Admin SPBU 74.91154, Wawancara dilakukan di Kantor SPBU Soreang Kota Parepare tanggal 28 Desember 2024
- Najih, Mokhammad, and Soimin. *Pengantar Hukum Indonesia (Sejarah, Konsep*

- Tata Hukum Dan Politik Hukum Indonesia*). Edisi Revi. Malang: Setara Press (Kelompok Penerbit Intrans), 2014.
- Nurazmi, Nila. “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Pembulatan Harga Dalam Pengembalian Sisa Pembelian Bbm Di SPBU Al-Razak Kecamatan Balai Jaya.” UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2022. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/autism-spectrum-disorders>.
- Panjaitan, Hulman. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Edited by Hojot Marluga. 1st ed. Jakarta: Jala Permata Aksara, 2021.
- Prasetyo, Yoyok. *Ekonomi Syariah*. 1st ed. Aria Mandiri Group, 2018.
- Purwanto, Edy. *Metodelogi Penelitian Kuantitatif*. Cetakan II. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020.
- Putra, Nusa. *Metode Penelitian Kualitatif Pendidikan*. 2nd ed. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013.
- Putra Aswad Nasir, Konsumen SPBU 74.91154, Wawancara dilakukan di SPBU Soreang Kota Parepare tanggal 31 Desember 2024
- Resky Irwan, Konsumen SPBU 74.91154, Wawancara dilakukan di SPBU Soreang Kota Parepare tanggal 31 Desember 2024
- Rukajat, Ajat. *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)*. 1st ed. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Salastia Paramita Nurhuda., Nasichcah & Aisyah Karimah. “Hakikat Manusia Sebagai MakhluK Sosial Dalam Pandangan Islam.” *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora Dan Seni (JISHS)* 1, no. 4 (2023): 684–90.
- Salim, Munir. “Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam.” *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 6, no. 2 (2017). <https://doi.org/10.24252/ad.v6i2.4890>.
- Santoso, Heru. *Etika Dan Teknologi*. Cet. II. Yogyakarta: Tiara Kencana, 2013.
- Santoso, Meilanny Budiarti. “Mengurai Konsep Dasar Manusia Sebagai Individu Melalui Relasi Sosial Yang Dibangunnya.” *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 4, no. 1 (2017). <https://doi.org/10.24198/jppm.v4i1.14217>.
- Sibadolok, Jannus. *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bhakti, 2010.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Cet. 17. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

- Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*. 1st, Cet. 2 ed. Jakarta: PrenadaMedia Group, 2021.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta, 2008.
- Suwiknyo, Dwi. *Kamus Lengkap Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Total Media, 2009.
- Umardani, Mohamad Kharis. “Jual Beli Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum.” *Journal of Islamic Law Studies Volume 4*, no. 1 (2021): 17.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 3
- Wahidmurni. “Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif.” *Pemaparan Metode Penelitian Kualitatifn 4*, no. 1 (2017): 8.
- Widiarty, Wiwik Sri. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Edited by M. Tajuddin. Yogyakarta: Publika Global Media, 2022.
- Wikipedia. “Bahan Bakar.” Wikipedia, 2023.
https://id.wikipedia.org/wiki/Bahan_bakar.
- Zaenal Arifin. “Metodologi Penelitian Pendidikan.” *Jurnal Al-Hikmah 1*, no. 1 SE- (July 9, 2020).
<https://alhikmah.stit-alhikmahwk.ac.id/index.php/awk/article/view/16>.
- Zulham. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Edited by Suwito. Edisi Revi. Jakarta: Kencana (Divisi dari PrenadaMedia Group), 2016.

LAMPIRAN



Lampiran 1. Surat Permohonan Izin Penelitian

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-2884/In.39/FSIH.02/PP.00.9/12/2024 23 Desember 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama	: MUHAMMAD RIDWAN
Tempat/Tgl. Lahir	: PAREPARE, 15 Pebruari 2000
NIM	: 19.2200.086
Fakultas / Program Studi	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Semester	: XI (Sebelas)
Alamat	: JLN. LAULENG NO.79, RT 002, RW 001, KELURAHAN BUKIT HARAPAN, KECAMATAN SOREANG, KOTA PAREPARE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

TINJAUAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEMBULATAN HARGA PADA PEMBELIAN BBM DI SPBU KOTA PAREPARE (PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH)

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 23 Desember 2024 sampai dengan tanggal 07 Pebruari 2025.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,

Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001

Lampiran 2. Surat Izin Penelitian dari Kantor Dinas Penanaman Modal Satu Pintu Kota Parepare

SRN IP0000933


PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Bandar Madani No. 1 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmpisp@pareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN
Nomor : 933/IP/DPM-PTSP/12/2024

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

MENGIZINKAN

KEPADA
NAMA : **MUHAMMAD RIDWAN**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**
Jurusan : **HUKUM EKONOMI SYARIAH**
ALAMAT : **JL. LAULENG NO. 79 KOTA PAREPARE**
UNTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **TINJAUAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEMBULATAN HARGA PADA PEMBELIAN BBM DI SPBU KOTA PAREPARE (PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH)**

LOKASI PENELITIAN : **1. PIMPINAN SPBU SOREANG KOTA PAREPARE
2. PIMPINAN SPBU KM. 2 KOTA PAREPARE
3. PIMPINAN SPBU UJUNG BULU KOTA PAREPARE**

LAMA PENELITIAN : **27 Desember 2024 s.d 07 Pebruari 2025**

a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**
Pada Tanggal : **27 Desember 2024**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PAREPARE


Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM
Pembina Tk. 1 (IV/b)
NIP. 19741013 200604 2 019

Biaya : Rp. 0.00

■ UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
■ Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
■ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
■ Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPITSP Kota Parepare (scan QRCode)

 Balai Sertifikasi Elektronik  

Lampiran 3. Surat Keterangan Selesai Penelitian

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ani
Jabatan : Staff Adm. SPBU 74.91152 PT. Karya Putra Nasir

Menerangkan bahwa:

Nama : Muhammad Ridwan
NIM : 19.2200.086
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Telah melakukan penelitian tugas akhir yang berjudul “Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Pembulatan Harga Pada Pembelian BBM di SPBU Kota Parepare (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)” di SPBU 74.91152 PT. Karya Putra Nasir Kota Parepare.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 13 Januari 2025


ANI
Staff Administrasi

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Adha

Jabatan : Staff Adm. SPBU 74.911.54 Soreang

Menerangkan bahwa:

Nama : Muhammad Ridwan

NIM : 19.2200.086

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Telah melakukan penelitian tugas akhir yang berjudul “Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Pembulatan Harga Pada Pembelian BBM di SPBU Kota Parepare (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)” di SPBU 74.911.54 Soreang Kota Parepare.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 13 Januari 2025



NUR ADHA
Staff Administrasi

Lampiran 4. Pedoman Wawancara



NAMA MAHASISWA : MUHAMMAD RIDWAN
NIM : 19.2200.086
PROGRAM STUDI : HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
JUDUL : TINJAUAN HUKUM PERLINDUNGAN
KONSUMEN TERHADAP PEMBULATAN
HARGA PADA PEMBELIAN BBM (STUDI
KASUS SPBU SOREANG KOTA
PAREPARE)

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara dilakukan dengan penjual (karyawan) dan pembeli BBM di SPBU yang ada di Kecamatan Soreang Kota Parepare. Wawancara ini akan meneliti topik “Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Pembulatan Harga Pada Pembelian BBM (Studi Kasus SPBU Soreang Kota Parepare)”. Adapun daftar pertanyaannya adalah sebagai berikut:

- **RUMUSAN MASALAH**

1) *Bagaimana gambaran praktik pembulatan harga yang terjadi di SPBU Soreang kota Parepare?*

Untuk menjawab pertanyaan tersebut maka perlu dilakukan wawancara kepada pihak SPBU untuk melihat bagaimana gambaran pembulatan

harga yang terjadi SPBU yang ada di Kecamatan Soreang kota Parepare. Adapun daftar pertanyaan tersebut adalah sebagai berikut:

➤ **Wawancara dengan pihak SPBU (karyawan SPBU)**

1. Siapa nama saudara/i?
2. Sejak kapan saudara/i bekerja di SPBU ini?
3. Bagaimana sistem pembayaran di SPBU ini?
4. Apakah ketika terjadi pembayaran antara operator dan konsumen melakukan akad terlebih dahulu sebelum melakukan transaksi jual beli dan akan saling merelakan?
5. Apakah konsumen mengetahui mengenai adanya pembulatan harga saat pembelian BBM khususnya BBM yang memiliki harga pecahan di bawah Rp. 1.000.,00-?
6. Apakah ada konsumen yang menanyakan terkait pembulatan harga tersebut kepada pihak SPBU? Atau apakah pernah ada konsumen yang meminta sisa pembayaran yang tidak sesuai dengan mesin pengisian?
7. Bagaimana respond dan tanggapan dari pihak SPBU apabila ada konsumen yang complain terkait masalah tersebut?
8. Apakah pembulatan harga tersebut memang aturan dari Pertamina? Atau itu hanyalah inisiatif anda sebagai operator pengisian BBM sehingga memudahkan transaksi yang terjadi?
9. Bagaimana sistem pembulatan harga yang berlaku di SPBU ini? Dan apa alasan pembulatan harga tersebut anda lakukan?

- 2) *Bagaimana pandangan dan implementasi hukum perlindungan konsumen terhadap pembulatan harga yang terjadi di SPBU Soreang kota Parepare berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah?*

Untuk menjawab pertanyaan tersebut maka perlu dilakukan wawancara kepada pembeli/konsumen untuk melihat bagaimana pandangan hukum

perlindungan konsumen terhadap pembulatan harga yang terjadi SPBU yang ada di Kecamatan Soreang kota Parepare. Adapun daftar pertanyaannya adalah sebagai berikut:

➤ **Wawancara dengan Pembeli/Konsumen SPBU**

1. Siapa nama bapak/ibu?
2. Dimana bapak/ibu tinggal?
3. Apakah bapak/ibu pernah membeli BBM dengan *full tank* di SPBU ini?
4. Apakah ketika terjadi pembayaran antara Anda dan operator SPBU melakukan akad terlebih dahulu dan saling merelakan dengan transaksi jual beli yang dilakukan?
5. Apakah anda pernah merasa dirugikan dalam memakai jasa di SPBU?
6. Bagaimana pelayanan karyawan di SPBU?
7. Apakah bapak/ibu mengetahui adanya pembulatan harga ketika membeli BBM dengan *full tank* atau perliter? Atau apakah bapak/ibu pernah mendapat informasi terkait pembulatan harga tersebut?
8. Apakah bapak/ibu pernah mengalami jual beli BBM yang tidak sesuai dengan apa yang tertera di mesin pengisian BBM (pembulatan)?
9. Bagaimana sikap atau tanggapan bapak/ibu terkait pembulatan harga yang dilakukan oleh operator SPBU?
10. Sepengetahuan bapak/ibu, menurut Anda bagaimana sistem pembulatan yang dilakukan oleh operator SPBU? Apakah anda setuju dengan sistem tersebut? Apa alasannya?

Setelah mencermati instrumen dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai dengan judul di atas, maka instrumen tersebut di pandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Parepare, 04 Agustus 2024


Mahasiswa

MUHAMMAD RIDWAN
NIM.19.2200.086

Mengetahui,
Pembimbing utama, Pembimbing Pendamping,

Dr.Hj. Muliati, S.Ag.
NIP 19601231 199103 2 004

Badruzzaman, S.Ag., M.H
NIP 19700917 199803 1 002



Lampiran 5. Surat Keterangan Wawancara

SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : Iqram
Alamat : Lapadde Mas
Jenis kelamin : Laki - laki
Pekerjaan : PMS

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Muhammad Ridwan yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "**Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Pembulatan Harga Pada Pembelian BBM di SPBU Kota Parepare (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)**".

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 03 Januari 2025


PAREPARE (Iqram)



SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DEDI KURNIAWAN
Alamat : PERUMNAS
Jenis kelamin : LAKI-LAKI
Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Muhammad Ridwan yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Pembulatan Harga Pada Pembelian BBM di SPBU Kota Parepare (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)".

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 05 JANUARI 2025



PAREPARE (DEDI KURNIAWAN)

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Handika Ersan
Alamat : Jk. BTV Grand Sulawesi
Jenis kelamin : Pria
Pekerjaan : ~

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Muhammad Ridwan yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Pembulatan Harga Pada Pembelian BBM di SPBU Kota Parepare (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)".

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 06 Januari 2025


(Handika)



SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : Handika Ersan
Alamat : Jl. BTV Grand Sulawesi
Jenis kelamin : Pria
Pekerjaan : ~

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Muhammad Ridwan yang sedang melakukan penelitian yang berjudul **“Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Pembulatan Harga Pada Pembelian BBM di SPBU Kota Parepare (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)”**.

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 06 Januari 2025


(Handika)


PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Putra Aswad IV
Alamat : Jl. Manggala, Makassar
Jenis kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Wiraswasta

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Muhammad Ridwan yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Pembulatan Harga Pada Pembelian BBM di SPBU Kota Parepare (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)".

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 31 DESEMBER 2024



PAREPARE (PUTRA ASWAD NASIR)

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rezki Irawan Amd. Kep

Alamat : Jl. Lawang


Jenis kelamin : PR

Pekerjaan : Petambak

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Muhammad Ridwan yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "**Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Pembulatan Harga Pada Pembelian BBM di SPBU Kota Parepare (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)**".

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 31 Desember 2024


(Rezki Irawan)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AWAL WAJAMUDDIN

Alamat : JL. LAULENG


Jenis kelamin : LK

Pekerjaan : -

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Muhammad Ridwan yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Pembulatan Harga Pada Pembelian BBM di SPBU Kota Parepare (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)".

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 01 Januari 2020


(AWAL)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Alif
Alamat : Jl. Jend. Sudirman
Jenis kelamin : Laki - laki
Pekerjaan : Operator SPBU

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Muhammad Ridwan yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Pembulatan Harga Pada Pembelian BBM di SPBU Kota Parepare (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)".

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 29 Desember 2019


ALIF

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. AMIR S

Alamat : Jl. Jompie


Jenis kelamin : Lk

Pekerjaan : Karyawan

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Muhammad Ridwan yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "**Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Pembulatan Harga Pada Pembelian BBM di SPBU Kota Parepare (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)**".

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 30 Desember 2019



PAREPARE (Muh. Amir S.)

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rahmayani
Alamat : Jl. Bukit Madani
Jenis kelamin : Perempuan
Pekerjaan :

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Muhammad Ridwan yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "**Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Pembulatan Harga Pada Pembelian BBM di SPBU Kota Parepare (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)**".

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 29 Desember 2024

PAREPARE (


Rahmayani)

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NUR ADHA
Alamat : BTN AIDAL
Jenis kelamin : PEREMPUAN
Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Muhammad Ridwan yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "**Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Pembulatan Harga Pada Pembelian BBM di SPBU Kota Parepare (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)**".

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 28 Desember 2024



PAREPARE

(NUR ADHA)

PAREPARE

Lampiran 6. Dokumentasi

Struk pembayaran BBM



**Wawancara dengan staff Administrasi SPBU 74.91154 Soreang pada tanggal 28
Desember 2024**



Wawancara dengan Operator SPBU 74.91154 Soreang Kota Parepare pada Tanggal 31 Desember 2024



Wawancara dengan Konsumen SPBU 74.91154 Soreang Kota Parepare

Wawancara dengan saudara Awal Najamuddin pada tanggal 01 Januari 2025



Wawancara dengan bapak Putra Aswad Nasir pada tanggal 31 Desember 2024



Wawancara dengan Ibu Rezky pada tanggal 31 Desember 2024



**Wawancara dengan staff Administrasi SPBU 74.91152 PT. Karya Putra Nasir
pada tanggal 29 Desember 2024**



**Wawancara dengan operator SPBU 74.91152 PT. Karya Putra Nasir pada
tanggal 29 Desember 2024**



Wawancara dengan Konsumen SPBU 74.91152 PT. Karya Putra Nasir

Wawancara dengan saudara Handika Ersan pada tanggal 06 Januari 2025



Wawancara dengan saudara Dedy Kurniawan pada tanggal 03 Januari 2025



Wawancara dengan saudara Muh. Rusli pada tanggal 05 Januari 2025



Wawancara dengan saudara Iqram pada tanggal 05 Januari 2025



BIODATA PENULIS



Muhammad Ridwan, lahir di Kota Parepare pada tanggal 15 Februari 2000, anak ketiga dari lima bersaudara dari pasangan Bapak Irwan dan Ibu Muliati.

Penulis memulai pendidikannya di SDN 10 Kota Parepare dan lulus pada tahun 2012, selanjutnya penulis melanjutkan pendidikannya di SMP Negeri 6 Kota Parepare dan lulus pada tahun 2015. Setelah lulus dari pendidikan jenjang SMP penulis melanjutkan pendidikannya di SMA Negeri 2 Kota Parepare mengambil jurusan IPA dan lulus pada tahun 2018.

Kemudian setahun setelahnya penulis baru melanjutkan pendidikan Program Strata Satu (S1) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare yang sekarang telah beralih status menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan mengambil Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.

Pengalaman organisasi penulis pernah bergabung di organisasi Forum Riset dan Karya Ilmiah Mahasiswa (Forkim) sebagai anggota. Selanjutnya penulis juga pernah mengikuti Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Kementerian Agama Kota Parepare dan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di desa Lompulle, Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng. Saat ini penulis telah menyelesaikan Studi Program Strata Satu (S1) di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada tahun 2025 dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Pembulatan Harga Pada Pembelian BBM di SPBU Kota Parepare (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)”